



Dr. Siah Khosyi'ah, M.Ag.

FIQH

MUAMALAH

PERBANDINGAN

Pengantar Prof. Dr. H. Juhaya S. Pradja, M.A.



KUTIPAN PASAL 72:

**Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Siah Khosyi'ah, M.Ag.

Fiqh Muamalah Perbandingan/Dr. Siah Khosyi'ah, M.Ag.

- Cet. 1, --Bandung: Pustaka Setia, 2014

365 hlm; 16 × 24 cm

ISBN: 978 - 979 - 076 - 114 - 8

Copy Right © 2014 CV PUSTAKA SETIA

Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Hak penulis dilindungi undang-undang.

All right reserved

Rencana Kulit — Tim Desain Pustaka Setia

Setting, Layout, Montase — Tim Redaksi Pustaka Setia

Cetakan I — November 2014

Diterbitkan oleh

CV PUSTAKA SETIA

Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164

Telp. (022) 5210588 Faks. (022) 5224105

E-mail. pustaka_seti@yahoo.com

BANDUNG 40253

(Anggota IKAPI Cabang Jabar)

Daftar Isi

BAB 1	PENDAHULUAN.....	13
	A. Konsep Fiqh Perbandingan dan Tujuannya.....	13
	B. Faktor-faktor Munculnya Mazhab Fiqh	15
	C. Metode Istinbath Mazhab Hanafiyah	19
	D. Metode Istinbath Mazhab Maliki.....	24
	E. Metode Istinbath Mazhab Syafi'i.....	29
	F. Metode Istinbath Mazhab Hambali.....	33
	G. Metode Istinbath Mazhab Dhahiri.....	37
	H. Metode Istinbath Mazhab Zaidiyah	40
BAB 2	MACAM-MACAM MUAMALAH KEBENDAAN .	45
	A. Jual Beli.....	45
	B. Pembagian Jual Beli	49
	C. Sumber Hukum Disyariatkannya Jual Beli.....	67
	D. Hikmah Jual Beli	71
	E. Rukun Jual Beli.....	72
BAB 3	BENDA-BENDA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DIPERJUALBELIKAN.....	101
	A. Jual Beli Benda Najis dan Mutanajis	101
	B. Memperjualbelikan Burung yang Masih di Udara	105

	C. Jual Beli Fasid (Rusak).....	107
	D. Jual Beli Terlarang, tetapi Akadnya Sah.....	112
BAB 4	BENTUK TRANSAKSI LAIN DALAM JUAL BELI	115
	A. Makelar (<i>Simsar</i>)	115
	B. Pengakuan Milik (<i>Istikhqaq</i>)	117
	C. Pesanan (<i>Istisna</i>).....	118
	D. <i>Mukhabarah, Muzaraah, dan Musaqah</i>	120
Bab 5	KHIYAR	125
	A. Macam-macam <i>Khiyar</i>	126
	B. Hikmah <i>Khiyar</i>	135
	C. Syarat-syarat Pengembalian Jual Beli Karena Cacat.....	135
	D. Waktu Pengembalian Barang	136
BAB 6	AL-'ARIYAH (PEMBERIAN HAK PAKAI)	139
	A. Pengertian <i>Al-'Ariyah</i>	139
	B. Rukun <i>Al-'Ariyah</i>	141
	C. Menarik Barang Pinjaman.....	141
	D. Perbedaan <i>Al-'Ariyah</i> dengan Jual Beli	142
	E. Perbedaan <i>Al-'Ariyah</i> dengan <i>Al-Ijarah</i>	142
	F. Macam-macam <i>Al-Ijarah</i> (Sewa-Menyewa)	145
	G. Perbedaan <i>Al-'Ariyah</i> dengan <i>Qiradh</i>	147
BAB 7	BAGI-LABA (MUDHARABAH)	151
	A. Pengertian <i>Mudharabah</i>	151
	B. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	152
	C. Hikmah <i>Mudharabah</i>	155
	D. Hukum, Syarat, dan Rukun <i>Mudharabah</i>	155
	E. Pembagian Keuntungan dalam <i>Mudharabah</i> Menurut Ulama Mazhab	165
BAB 8	RIBA	169
	A. Pengertian dan Sejarah Riba.....	169
	B. Pandangan Ulama tentang Bunga Bank.....	173
	C. Sekilas tentang Bunga.....	177
	D. Bagi Hasil sebagai Solusi Masalah Bunga Bank	181

BAB 9	GADAI DAN PERMASALAHANNYA	187
	A. Pengertian Gadai (<i>Ar-Rahn</i>).....	187
	B. Landasan Hukum Gadai (<i>Ar-Rahn</i>).....	188
	C. Sifat Pegadaian	191
	D. Pemanfaatan Barang Jaminan	193
BAB 10	SYIRKAH	201
	A. Pengertian dan Landasan Hukum.....	201
	B. Bentuk-bentuk <i>Musyarakah</i>	204
	C. Rukun dan Syarat <i>Musyarakah</i>	210
	D. Aturan Alokasi Keuntungan dan Kerugian	211
BAB 11	ASURANSI SYARIAH	215
	A. Asuransi Syariah	220
	B. Prinsip Operasional Asuransi Syariah	223
	C. Metode Saham	224
	D. Kontribusi Premi Takaful	225
	E. Investasi dalam Asuransi Syariah dan Manfaatnya	226
BAB 12	SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SISTEM EKONOMI ISLAM	229
	A. Pengertian Sistem Ekonomi.....	231
	B. Sistem Ekonomi dan Normativisme.....	234
	C. Kapitalisme Religius	235
	D. Pengertian Kapitalisme Religius.....	240
	E. Prinsip dan Ciri Kapitalisme Religius.....	240
	F. Kajian Filosofis dan Peranan Semangat Religius dalam Ekonomi	243
	G. Etos Ekonomi Masyarakat Indonesia	247
	H. Masa Depan Kapitalisme dan Semangat Religius	248
	I. Ekonomi Syariah	252
	DAFTAR PUSTAKA	263
	LAMPIRAN	267
	RIWAYAT HIDUP	363

Bab 1

PENDAHULUAN

A. Konsep Fiqh Perbandingan dan Tujuannya

1. Konsep Fiqh Perbandingan

Fiqh perbandingan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *fiqh muqaranah* (fiqh perbandingan). Istilah ini sering dikaitkan dengan ilmu fiqh yang menggunakan metode perbandingan dan berusaha membandingkan satu atau beberapa aspek hukum Islam. Fiqh perbandingan sering dikaitkan dengan produk pemikiran ulama mazhab ataupun ulama-ulama kontemporer.¹

Mazhab merupakan kata tunggal, yang jamaknya adalah *mazhâhib*, maksudnya sistem pemikiran atau sebuah pendekatan intelektual.² Lafazh mazhab sering digunakan dalam pengertian khusus yang berkaitan dengan aliran-aliran dalam hukum Islam.

1) Kontemporer selalu dikaitkan dengan masa (waktu), yaitu waktu sekarang (dewasa ini) lawan dari klasik (sesuatu yang memiliki nilai sejarah masa lalu jika kata kontemporer dikaitkan dengan fiqh), maksud kata tersebut adalah perkembangan pemikiran fiqh Islam dewasa ini; lihat Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1990.

2) Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, penerjemah Ghufroon. A Masadiraja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 226.

Ada beberapa mazhab dalam hukum Islam. Di kalangan mazhab Sunni misalnya, ada empat mazhab. *Pertama*, mazhab Hanafi. Tokoh pendiri mazhab ini adalah Abu Hanifah (w. 150 H). *Kedua*, mazhab Maliki. Pendiri mazhab ini adalah Imam Malik ibn Anas (w. 179 H). *Ketiga*, mazhab Syafi'i. Pendiri mazhab ini adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. *Keempat*, mazhab Hambali. Pendiri mazhab ini adalah Ahmad ibn Hambal. Di samping mazhab Sunni, ada juga beberapa mazhab Syi'ah, dan yang paling terkenal adalah mazhab Ja'fari, sedangkan pada Syi'ah dua belas, yang populer adalah mazhab Syi'ah Zardiyah. Di samping mazhab di atas, terdapat mazhab Sunni yang tidak sepopuler mazhab Sunni yang empat, bahkan sebagian dari mazhab tersebut tidak berkembang lagi. Di antara mazhab tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Mazhab Al-Auzai', pendiri mazhab ini adalah Imam Abu Amr Abdu Ar-Rahman ibn Muhammad Al-Auzai Al-Dimasyiqi (w. 157 H).
- b. Mazhab Ats-Tsauri, pendiri mazhab ini adalah Abu Abdillah Sufyan ibn Saad Ats-Tsauri Al-Kufi (w. 161 H).
- c. Mazhab Al-Laitsi, pendiri mazhab ini adalah Abu Al-Harits Al-Laits ibn Saad Al-Fahmi (w. 175 M). Ia adalah ahli fiqh dari Mesir, bahkan Imam Syafi'i pernah berguru kepadanya.
- d. Mazhab Dzahiri, pendiri mazhab ini adalah Abu Sulaeman Daud ibn Ali Al-Asyfa Hani yang dikenal dengan nama Abu Dawud Adh-Dhahiri (w. 270 H).
- e. Mazhab Ath-Thabari, pendiri mazhab ini adalah Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir Ath-Thabari (w. 310 H).

2. Tujuan

Fiqh merupakan produk pemikiran ulama dalam bidang hukum Islam, yang merupakan kreasi luar bisa melalui pendekatan intelektual pada waktu dan kondisi sosial tertentu, juga merupakan faktor penentu untuk menghasilkan kreasi

di bidang hukum Islam. Melalui metode perbandingan, dapat diketahui langkah-langkah metodologis yang dijadikan tolok ukur bagi ulama fiqh mengangkat persoalan sosial yang berkaitan dengan hukum Islam dan dapat mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya kreasi intelektual di bidang hukum Islam sesuai dengan zamannya yang selalu mengalami perubahan.

B. Faktor-faktor Munculnya Mazhab Fiqh

Sudah menjadi keyakinan umat Islam bahwa Al-Quran merupakan sumber pokok pertama hukum Islam. Al-Quran merupakan landasan yuridis dalam menetapkan status hukum pada setiap problematika hidup dan kehidupan.

Sebagai petunjuk hukum secara garis besar, Al-Quran memiliki tiga sifat, yaitu terperinci, global, dan tersurat, baik dalam bentuk *ibarat* maupun *isyarat*. Petunjuk yang bersifat terperinci tidak memerlukan penjelasan, sedangkan petunjuk yang bersifat global dan tersurat memerlukan penjelasan lebih lanjut. Al-Quran memberikan wewenang kepada Rasulullah SAW. sebagai penjas pertama (Q.S. 16: 44).

Penjelasan Rasul terhadap Al-Quran terbatas pada peristiwa dan pertanyaan yang muncul pada saat itu. Penjelasan Rasul tersebut dikenal dengan sebutan As-Sunnah. Permasalahan muncul ketika Rasulullah SAW. telah wafat dan permasalahan tersebut tidak terjawab secara eksplisit dalam Al-Quran dan As-Sunnah sehingga para sahabat menyelesaikannya dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar dari kedua sumber hukum di atas, yaitu ijtihad.

Penetapan hukum untuk satu masalah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari tiga model, yaitu: (1) pengambilan hukum dari makna-makna *zahir nash* atau (2) pengambilan hukum dari makna rasionalnya berdasarkan *illat-*

nya baik yang dapat dijelaskan secara konkret maupun yang disimpulkan untuk satu kasus yang mempunyai kesamaan illat hukumnya³ atau (3) pengambilan hukum yang tidak merujuk pada nash tertentu, tetapi semangat syariat yang terkandung dalam keseluruhan nash yang mengisyaratkan tujuan syariat itu, yaitu memelihara kemashlahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan.⁴

Penetapan hukum di atas senantiasa dilakukan oleh mujtahid dalam mengistinbatkan hukum. Akan tetapi, produk pemikiran dari hasil penetapan tersebut sering berbeda antara satu mujtahid dan mujtahid lain. Hal tersebut berdampak pada ciri-ciri metode ijtihad mujtahid dan munculnya aliran-aliran mazhab fiqh. Produk pemikiran yang berbeda antara mazhab fiqh dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor lingkungan ulama mazhab dan model yang ditempuh oleh ulama mazhab dalam mengistinbatkan hukum.

1. Faktor Lingkungan

Setelah generasi Rasul, muncul generasi sahabat, lalu muncul generasi baru yang dikenal dengan generasi tabiin. Dari tinjauan historis pada periode tabiin ini, muncul pembagian tiga geografis yang cukup besar dalam sejarah keilmuan Islam, dan pada tiga kawasan itulah, fiqh mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ketiga geografis tersebut adalah Hijaz, Syria, dan Irak. Di Hijaz terdapat dua pusat kajian keilmuan, yaitu Mekah dan Madinah, sedangkan di Irak adalah Kuffah dan Basrah. Kegiatan keilmuan lebih terasa gaungnya di Madinah untuk Hijaz dan kota Kuffah untuk Irak. Adapun kawasan Syria kurang begitu terkenal dalam literatur awal Islam, tetapi ada kecenderungan dari tokoh-

³⁾ Muhammad Khudri Beik. *Tarikh Al-Tasyri Al-Islami*. Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra Mesir, 1965, hlm. 36-46.

⁴⁾ Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hlm. 134.

tokoh fiqh di Syria sebagian di antara mereka mengikuti doktrin fiqh Madinah dan sebagian lagi mengikuti doktrin Irak. Corak ulama Hijaz dan ulama Kuffah dalam berijtihad memiliki metode masing-masing dalam menggali hukum Islam. Hal ini karena beberapa faktor yang memengaruhinya, yakni sebagai berikut.

- a. Ulama Hijaz dikenal dengan *ahlu al-hadits* yang sifatnya membatasi diri dengan nash yang ada di Hijaz. Hadis-hadis nabi dan fatwa sahabat menjadi perhatian penting dalam menetapkan hukum, tanpa mencari illat-illat hukum karena Madinah sebagai pusat ilmu di Hijaz merupakan pusat hadis-hadis nabi, sementara ulama Irak dikenal dengan *ahlul ar-rayu* yang lebih mengarahkan pada maksud dan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum karena mereka beranggapan bahwa hukum syara' dapat dimengerti maksudnya dan dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Hal ini disebabkan di Kuffah hadis-hadis nabi tidak sebanyak di Hijaz sehingga mereka berusaha memahami nash dari tujuan ditetapkannya syara'.
- b. Irak merupakan wilayah yang dikuasai Persia dan Romawi sebelum Islam. Pengaruh ini melekat pada masyarakat Irak dan memiliki hubungan keperdataan lebih luas yang memerlukan lapangan ijtihad lebih luas, sementara di Hijaz hampir sulit menemukan sesuatu yang tidak terdapat dalam hadis Nabi SAW. sehingga terbiasa memahami zahir nash tanpa perlu mencari illat atau sebab lain dalam menetapkan hukum.
- c. Pusat pemalsuan hadis nabi terdapat di Irak karena kepentingan politik. Oleh karena itu, ulama Irak sangat selektif dalam menerima periwayatan hadis, bahkan lebih cenderung meninggalkan hadis dan menggunakan akal jika dianggap sesuai dengan tujuan syara'.

Jika dilihat dari sejarah perkembangan hukum Islam, mazhab Hanafiah adalah mazhab pertama di Irak yang cenderung

Bab 2

MACAM-MACAM MUAMALAH KEBENDAAN

A. Jual Beli

1. Perspektif Jual Beli Secara Etimologi

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dagangan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*saman*).

Sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli ialah pertukaran harta benda dengan harta benda. Yang dimaksud dengan harta (*مَالٌ*) barang yang berharga atau bernilai termasuk mata uang.

Sebagian dari mereka menetapkan jual beli dengan menarik benda dari milik suatu penukaran.

أَنَّ فِي اللُّغَةِ إِخْرَاجُ ذَاتٍ عَنِ الْمَلِكِ بِعَوَضٍ.

Artinya:

"Menurut bahasa, jual beli artinya menarik benda dari milik (para pihak) dengan jalan pertukaran."

Dikatakan pula oleh sebagian ahli fiqh, yaitu tukar-menukar secara mutlak, baik objeknya berupa barang dengan uang maupun lainnya. Dengan alasan firman Allah SWT.:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
بِأَنْ كَانُوا بِحَسَنَةٍ ... التوبة: ١١١

Artinya:

"Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka...."

(Q.S. At-Taubah [9]: 111)

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا
رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ ... البقرة: ١٦

Artinya:

"Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung...."

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 16)

Jual beli dengan menggunakan lafazh *al-bai'* dapat berarti sebaliknya dari penjualan, yaitu pembelian. Sebagaimana firman Allah SWT.:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ

Maksudnya mereka membelinya dengan harga yang murah. Demikian juga, kalimat *isyтира* dan *ibtiya* dipakai juga sebagaimana *al-bai'* untuk perbuatan penjual dan pembeli, secara bahasa, kecuali menurut pemakaian adat istiadat, istilah jual beli itu hanya spesifik diterapkan untuk kegiatan-kegiatan para penjual yang menyisahkan bendanya dari hak miliknya, sedangkan istilah

isyтира, dan *ibtlya* hanya merupakan ciri khusus untuk aktivitas pembeli memasukkan hartanya menjadi hak milik.

2. Perspektif Jual Beli menurut Terminologi Ulama Fiqh

Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqh.

- a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. *Pertama*, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). *Kedua*, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara'. Benda-benda yang berharga itu berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dengan segala isinya dan benda yang bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tanam-tanaman, binatang, harta perniagaan, barang-barang yang dapat ditakar dan ditimbang.

Adapun benda-benda yang tidak berharga dan bertentangan dengan syariat, seperti babi, *khamar* (alkohol) tidak sah diperjualbelikan, tidak boleh dijadikan harta perniagaan, dan tidak boleh dijadikan alat penukar. Jika benda-benda tersebut dijadikan harta niaga, jual beli itu dipandang batal.

- b. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pengertian pertama: bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Pengertian kedua bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja.

Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak

(penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Maksud bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai *matbi'* (yang dijual) maupun sebagai *tsaman* (harganya). Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yang memberikan kelezatan.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditanggungkannya. Istilah daya penarik adalah perikatan itu mempunyai kekuatan, sebab salah satu yang mengadakan perikatan itu bermaksud mengalahkan lawannya. Barang yang diperjualbelikan itu bukan barang yang dalam tanggungan, baik barang tersebut berada pada pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifatnya atau diketahui lebih dahulu sebelum diperjualbelikan atau pembeliannya dengan syarat *khiyarur-ru'yah*. Pengertian jual beli dalam arti khusus ini dapat mencakup pengertian menjual harta niaga dengan mata uang.

- c. Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.
- d. Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan

pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukarkan harta dengan harta dalam pengertian di atas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua pihak, misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain. Harta yang dimaksud adalah mata uang atau lainnya. Oleh karena itu, pertukaran harta perdagangan dengan nilai harta perdagangan, termasuk pertukaran nilai uang dengan nilai uang.

Dalam pengertian harta ini, tidak dibedakan antara harta yang nyata dan tampak serta harta yang disebutkan sifat-sifatnya, sekalipun harta tersebut berupa utang yang menjadi tanggungan. Adapun maksud dari kata-kata selamanya menurut pendapat ulama Hanabilah adalah keterikatan dengan suatu pertukaran yang mengakibatkan terjadinya ikatan sewa-menyewa dan pinjam-meminjam.

B. Pembagian Jual Beli

1. Pembagian Jual Beli menurut Hanafiyah¹

Ditinjau dari beberapa persepsi yang berbeda, jual beli terbagi menjadi beberapa bagian berikut.

- a. Dari segi sifat-sifatnya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu *shahih* dan *ghairus shahih*.
- b. Dari segi *shighat*-nya, terbagi menjadi dua bagian, yaitu *mutlak* dan *ghairu mutlak*.
- c. Dari segi pertaliannya dengan barang (penjual), terbagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

1) Abdu Al-Rahman Al-Jaziri, 1990, Jilid. III, hlm. 136.

Bab 3

BENDA-BENDA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DIPERJUALBELIKAN

A. Jual Beli Benda Najis dan Mutanajis

Ulama fiqh sepakat tentang sahnya memperjualbelikan benda-benda suci dan tentang terlarangnya memperjualbelikan benda-benda najis, *mutanajis* (yang kena najis), dan burung di udara. Dalam masalah berikut, ulama fiqh berbeda pendapat.

1. *Malikiyah* berpendapat bahwa memperjualbelikan najis, seperti tulang, bangkai, dan kulitnya meskipun sudah dimasak tidak sah. Selain itu, juga alkohol, babi, dan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, baik yang haram dimakan, seperti kuda, bigol, dan keledai, maupun yang makruh, seperti anjing hutan, musang, serigala, dan kucing.

Benda yang terkena najis (*mutanajis*) yang tidak mungkin disucikan, seperti minyak, madu, dan samin yang tercampur dengan najis, tidak sah diperjualbelikan karena minyak itu tidak dapat dicuci. Sebagian dari golongan *Malikiyah* mengatakan bahwa minyak dan sejenisnya yang terkena najis sah diperjualbelikan karena kenajisannya tidak membawa

kerusakannya. Sebagian lain mengatakan bahwa minyak yang terkena najis dapat disucikan dengan mencucinya.

Adapun benda terkena najis yang dapat disucikan, seperti pakaian sah diperjualbelikan dan penjual harus menjelaskan najis yang ada padanya, jika ia tidak menjelaskan pembeli berhak *khiyar*.

Memperjualbelikan anjing dalam keadaan suci, baik sebagai anjing hutan, penjaga, atau lainnya tidak sah karena ada larangan menjualnya secara syara':

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
رواه البخاري ومسلم

"Rasulullah SAW. mencegah (makan) dari harga anjing, ongkos pelacuran, dan upah tukang tenung." (H.R. Bukhari Muslim)

Sebagian mereka menetapkan bahwa memperjualbelikan anjing buruan dan penjaga serta hasil usahanya boleh diperjualbelikan.

2. Hanabilah berpendapat bahwa memperjualbelikan najis itu sah, seperti memperjualbelikan alkohol, babi, darah, dan kotoran binatang yang najis. Adapun kotoran binatang yang suci itu hukumnya boleh, seperti kotoran burung merpati dan binatang ternak (sapi, kambing, dan lain-lain).

Memperjualbelikan bangkai dan bagian-bagiannya sekalipun sangat dibutuhkan tidak sah, kecuali bangkai ikan, belalang, dan semacamnya, sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi SAW. yang artinya, "Air laut itu suci dan halal bangkainya."

Minyak yang najis wujudnya, seperti minyak bangkai, tidak sah diperjualbelikan sebagaimana tidak sah mengambil manfaat dari bagian-bagiannya. Adapun minyak yang

tercampur najis yang tidak sah diperjualbelikan, tetapi boleh dimanfaatkan untuk penerangan, selain penerangan di dalam masjid.

Benda yang terkena najis yang mungkin dapat disucikan, seperti pakaian dan bejana sah diperjualbelikan.

Memperjualbelikan anjing, baik anjing buruan maupun selainnya tidak sah.

Hasil usaha dari anjing diharamkan, kecuali anjing untuk berburu, menjaga binatang, dan membajak tanah. Hal itu disebabkan hasil usaha untuk itu dihalalkan, selain hasil usaha dari anjing hitam.

Adapun tentang memperjualbelikan kucing, ulama Hanabilah berbeda pendapat. Menurut pendapat yang kuat di kalangan mereka, jual beli ini tidak diperbolehkan. Begitu juga, memperjualbelikan binatang buas, seperti gajah, burung alap-alap, dan elang tidak diperbolehkan.

Binatang, seperti kalajengking dan ular tidak sah diperjualbelikan, sedangkan ulat sutera dan ulat peliharaan yang lain sah diperjualbelikan.

3. *Syafi'iyah* berpendapat bahwa memperjualbelikan setiap najis, seperti babi, anjing walaupun anjing buruan, khamar, dan kotoran hewan tidak sah diperjualbelikan.

Adapun memperjualbelikan barang suci yang tercampur dengan najis dan sukar untuk dipisahkan najisnya adalah sah. Misalnya, menjual rumah yang temboknya tercampur dengan benda najis, sebidang tanah yang dipupuk dengan kotoran binatang, atau bejana-bejana yang terbuat dari debu najis, seperti takaran, wadah, obat, kendi, dan lain-lain, jual belinya sah.

Benda-benda cair yang ditempatkan dalam bejana-bejana yang terbuat dari bahan campuran najis, menurut pendapat mereka, dapat dimaafkan. Akan tetapi, apabila tidak sukar memisahkan najis dari benda yang suci, seperti anak panah

yang terdapat bulu yang najis, tidak sah memperjualbelikan sebelum mencabuti bulunya.

4. *Hanafiyah* berpendapat bahwa memperjualbelikan najis, seperti babi dan darah, hukumnya tidak sah. Jadi, memperjualbelikan babi, darah, bangkai, dan lainnya yang termasuk kategori benda najis, adalah batil. Akan tetapi, jual beli barang-barang yang suci dengan menukarkan pembayarannya dengan benda najis sebagai harga pembeliannya, adalah *fa'id*. Barang-barang pembeliannya dapat dimiliki oleh pembeli karena telah ia terima, hanya ia diwajibkan menukarkan harganya dengan harga yang disahkan oleh syariat.

Menjual bangkai seperti hewan yang mati tercekik, jatuh, dan terpukul adalah tidak sah sebagaimana memperjualbelikan kulit hewan tersebut sebelum disamak. Akan tetapi, setelah disamak, hukumnya sah sebab kulit bangkai tersebut menjadi suci setelah disamak, termasuk kulit ular, dan sebagainya.

Memperjualbelikan dan memanfaatkan benda yang terkena najis yang bukan untuk dimakan hukumnya sah. Oleh karena itu, memperjualbelikan dan memanfaatkan minyak yang terkena najis untuk bahan penyamak, pelumas kendaraan atau mesin untuk menggerakkan sesuatu dan lampu untuk menerangi selain masjid, jual belinya diperbolehkan. Berbeda halnya dengan minyak bangkai, tidak halal dimanfaatkan, karena ia termasuk bagian dari bangkai. Adapun memperjualbelikan kotoran hukumnya tidak sah dan jual belinya batil, kecuali jika telah tercampur dengan tanah, diperbolehkan selagi mempunyai nilai uang, misalnya telah menjadi pupuk.

Menjualbelikan pupuk kotoran binatang (*sarjin/sarqin*) hukumnya sah. Begitu juga, kotoran unta. Adapun memanfaatkannya dan menjadikannya alat pembakar, hukumnya sah.

Memperjualbelikan anjing buruan, anjing penjaga, dan sebagainya dari sejenis binatang buas, seperti harimau, serigala, gajah, dan hewan lain selain babi, apabila binatang tersebut dapat dimanfaatkan kerjanya atau kulitnya adalah sah menurut pendapat yang kuat di kalangan mereka. Demikian juga, kalajengking dan ular, apabila dapat dimanfaatkan, sah diperjualbelikan. Hal ini karena sesuatu yang dapat dimanfaatkan menurut ukuran syariat dapat diperjualbelikan.

B. Memperjualbelikan Burung yang Masih di Udara

Jual beli burung di udara termasuk jual beli fasid, karena ketiadaan seseorang untuk menyerahkan barang yang dibeli kepada pembeli. Beberapa pendapat ulama fiqh tentang masalah tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Syafi'iyah* berpendapat bahwa memperjualbelikan burung di udara tidak sah. Jual beli ini disebut dengan jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang barangnya tidak diketahui akibatnya, diragukan apakah mampu untuk diserahkan atau tidak, tetapi praktiknya tidak bisa diserahkan. Oleh karena itu, tidak sah memperjualbelikannya. Hal ini berbeda dengan menjualbelikan lebah, jual beli ini diperbolehkan.
2. *Hanafiyah* berpendapat, apabila seseorang menangkap seekor burung dan burung itu telah ada di tangannya lalu dilepaskannya di udara, memperjualbelikan burung itu adalah fasid karena tidak mampu untuk menyerahkannya setelah terjadi akad jual beli. Akan tetapi, sebagian dari mereka mengatakan hukumnya dikembalikan pada hukum asal jual beli, yaitu boleh dan menurut sebagian lagi, hukumnya tidak boleh.

Bab 4

BENTUK TRANSAKSI LAIN DALAM JUAL BELI

A. Makelar (*Simsar*)

1. Pengertian Makelar

Istilah makelar sebenarnya telah dikenal dalam kitab-kitab fiqh dengan sebutan *simsar*. Istilah ini banyak terdapat dalam kitab-kitab fiqh Malikiyah. Bahkan, istilah *simsar* dan *samsaro* sering dilakukan dan dikenal sejak zaman Rasulullah dengan istilah *samsaroh* dan *samasiroh*.

Makelar merupakan penghubung antara penjual dan pembeli untuk memperlancar jual beli. Makelar berfungsi sebagai mediator atau perantara antara penjual dan pembeli. Makelar diperlukan karena banyak orang yang tidak mengenal cara-cara menawar dalam jual beli, cara menjual dan membeli barang yang diinginkan, serta tidak sempat meninggalkan tugasnya untuk pergi ke pasar menghubungi penjual dan pembeli, sedangkan mereka tidak mempunyai pengganti untuk menjual dan membeli secara sukarela. Itulah sebabnya pemakelaran adalah pekerjaan yang baik dan bermanfaat, baik bagi penjual, pembeli maupun

bagi makelar. Dalam pemakelaran ini tidak ada pendapat yang mengharamkannya.

Pemakelaran merupakan wujud kerja sama dalam hal kebaikan karena pihak penjual dan pembeli merasa tertolong dalam memperlancar proses jual beli, dan tolong-menolong sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT.:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ... المائدة: ٢٤

Artinya:

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...."

(Q.S. Al-Mâ'idah [5]: 2)

Jika makelar telah melakukan pekerjaannya dengan menghindari diri dari perbuatan yang dilarang menurut hukum syariat, seperti penipuan, penggelapan, ia berhak mendapat upah sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan atau berdasarkan adat kebiasaan, atau ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Pengambilan upah sebagai makelar diperbolehkan selama pekerjaan yang dilakukan oleh makelar tersebut merupakan pekerjaan yang halal. Jika pekerjaan tersebut merupakan jual beli yang haram, mengambil upahnya juga haram, misalnya mengambil upah untuk memperjualbelikan minuman keras dan sejenisnya, upah yang diperoleh dari pekerjaan tersebut haram karena perbuatan tersebut bertentangan dengan syariat agama.

2. Syarat Pemakelaran

Agar terhindar dari cacat hukum dan menghindari kerugian, baik pihak penjual, pembeli maupun pemakelar diperlukan syarat-syarat sebagaimana disebutkan oleh Syafiudin Shidiq (2004: 363) sebagai berikut.

- a. Barang yang dijual bukan barang yang diharamkan menurut hukum Islam, misalnya *khamar*, babi, narkoba, dan sebagainya.
- b. Pelaku calo atau pemakelar hendaklah orang yang amanah.
- c. Imbalan bagi pemakelar harus disepakati terlebih dahulu dan harus dipenuhi setelah pekerjaannya terpenuhi.
- d. Ada akad perjanjian antara pemilik barang dan pemakelar dengan tujuan ada ikatan yang jelas antara kedua belah pihak.

B. Pengakuan Milik (*Istikhqaq*)

Istikhqaq adalah menyatakan bahwa barang yang diperjualbelikan itu bukan milik penjual, atau milik orang lain. Dengan ketentuan bahwa penjual bertanggung jawab terhadap barang dengan menggantikan harganya jika ada *istikhqaq*-nya walaupun tidak ada garansi sewaktu akad dilaksanakan. Jual beli tersebut fasid apabila tidak ada syarat jaminan penjual pada saat ia menyatakan *istikhqaq*. Sebab, *istikhqaq* itu menafikan ketentuan akad.

Ketentuan dalam *istikhqaq* itu berbeda-beda. Jika berupa pembatalan pemilikan barang *istikhqaq* tersebut berdampak pada rusaknya perjanjian jual beli tanpa menunggu putusan pengadilan yang membatalkannya. Adapun jika berupa pemindahan hak milik, *istikhqaq* tersebut tidak mengakibatkan rusaknya perjanjian. Sebagai contoh jika hakim memutuskan bahwa barang itu milik yang berhak, perjanjian tersebut tidak fasid selama orang yang berhak tersebut mengizinkannya. Jika ia mengizinkan jual belinya tetap berlangsung, ia harus menetapkan harga kepada penjual, bukan kepada pembeli. Akan tetapi, jika yang berhak tidak mengizinkan, yang batal hanya haknya, bukan hak penjual dan pembeli dan penjual harus membuktikan bahwa ia telah menerima barang dari pemilik.

Istikhqaq yang membatalkan milik mengakibatkan rusaknya perikatan antara kedua belah pihak tanpa bergantung pada putusan pengadilan. Oleh karena itu, setiap pembeli berhak mengembalikan kepada penjual, kendatipun salah seorang tidak mengembalikannya, sebagaimana halnya hak mengembalikan kepada penanggung yang menanggung harga pada saat *istikhqaq*, walaupun ia tidak melaksanakan pengembalian kepada orang yang menerima tanggungan.

Ketentuan tersebut berlaku jika penjual dan pembeli tidak membatalkan perjanjian jual beli. Akan tetapi, jika penjual dan pembeli membatalkan perjanjiannya, tindakan tersebut dapat merusak hak keduanya. Jika hakim telah memutuskan batalnya perjanjian atau memerintahkan masing-masing untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, pemilik tidak mempunyai hak memberi izin sebab perjanjian tersebut telah dibatalkan. Akan tetapi, jika pemiliknya tidak memberikan izin atau keduanya telah membatalkan atau hakim yang membatalkan atau memvonis masing-masing untuk mengembalikannya, pemilik berhak mengambil miliknya dan setiap pembeli harus mengembalikan harga kepada penjual setelah dipenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan hukum jual beli.

C. Pesanan (*Istisna*)

Istisna ialah pesanan untuk dibuatkan sesuatu menurut prosedur tertentu dan bahan untuk membuat sesuatu tersebut berasal dari orang yang menerima pesanan. Misalnya, seseorang memesan kepada orang lain untuk dibuatkan meja, kursi, sepatu, lemari, dan sebagainya yang seluruh materialnya berasal dari penerima pesanan. Dalam hukum Islam, pesanan tersebut harus memenuhi rukun berikut, yaitu (1) ijab dan kabul; (2) tujuan dalam *istisna* adalah barang-barang yang dipesan, bukan pekerjaannya. Oleh karena itu, para fuqaha menyamakan pesanan

ini dengan jual beli bukan *ijarah* (perburuhan). Mereka berkata bahwa *istisna* itu adalah jual beli yang mempunyai kemiripan dengan *ijarah*.

Adapun dasar hukum disyariatkannya *istisna* adalah kesepakatan umat Islam dalam hal kebiasaan melakukan perbuatan pesanan tersebut. Oleh karena itu, setiap orang yang mengadakan perjanjian dapat melakukannya dengan *istisna*. Kebolehan tersebut jika dianggap baik menurut kebiasaan, dianggap baik pula menurut syara'. Sebaliknya, jika dianggap tidak baik menurut kebiasaan, tidak baik pula menurut pandangan syara'. Hal ini karena perjanjian semacam ini terjadi atas barang-barang belum ada wujudnya.

Istisna dianggap sah jika ada keterangan sejelas-jelasnya yang dapat menghindari percekocokan tentang jenis, macam, sifat, kualitas, dan kuantitas barang pesannya. Menurut Abu Hanifah, bagi pemesan, ketika melihat barang yang dipesannya tidak sesuai dengan contoh pesannya, boleh menarik kembali harga sesuai dengan kondisi barang atau membatalkan perikatan. Hal ini karena ia membeli barang yang belum dilihatnya dan barang yang dipesannya mungkin tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dipesan.

Menurut Abu Yusuf, jika barang yang dipesan sudah sesuai dengan apa yang dipesankan, untuk menghindari kemudharatan, pembeli tidak memiliki hak khiyar, sebab orang lain kadang-kadang tidak bersedia membeli barang-barang yang akan dibeli oleh pemesan. Hanya, penerima pesanan dapat membuat yang baru sesuai dengan pesanan. Sebab, perjanjian itu belum selesai sebelum dilihat dan diridai oleh pemesan.

Apabila *istisna'* itu ditangguhkan, dan jika waktu tangguh itu satu bulan atau lebih, hal itu menjadi *salam*, secara istifaq ulama, karenanya wajib dipenuhi syarat-syarat yang berlaku pada *salam*.

Bab 5

KHIYAR

Arti *khiyar* dalam jual beli dan perikatan lainnya adalah menentukan alternatif antara dua hal, yaitu membatalkan atau meneruskannya. Pada prinsipnya, akad jual beli menjadi lazim apabila telah sempurna syarat-syaratnya. Akan tetapi, ada yang menyimpang dari prinsip-prinsip jual beli, seperti ada *khiyar*, mempunyai hikmah yang tinggi, yaitu kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Allah mengizinkan *khiyar* sebagai alat pemupuk cinta sesama manusia dan penghindar dari perasaan dendam. Hal itu disebabkan ada seseorang membeli barang atau menjualnya dalam keadaan terbungkus rapat, tetapi sesaat setelah bungkus itu terbuka, ia menyesali atas pembeliannya atau penjualannya. Hal itu mengakibatkan dendam, dengki, percekcoan, pertengkaran, kejelekan, dan kejahatan yang semuanya itu dilarang oleh agama. Oleh karena itulah, Allah memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam suasana yang tenang agar ia tidak menyesal pada kemudian hari. Akan tetapi, dalam hal ini ditentukan syarat-syarat yang dapat menjaga nilai-nilai perikatan agar pada kemudian hari tidak ditemukan alasan untuk merusak akad dan membatalkannya tanpa alasan sah.

Syarat *khiyar* dalam perikatan adalah:

1. persepakatan antara kedua belah pihak dengan cara-cara yang khas;
2. pada barang terdapat cacat dari benda yang diperjualbelikan sehingga mengharuskan untuk dikembalikan.

A. Macam-macam *Khiyar*

1. *Khiyar Majlis*

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli telah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak *khiyar majlis* selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya. Alasan Imam Syafi'i adalah hadis: penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar majlis* selama keduanya belum berpisah.

Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak mempunyai hak *khiyarul majlis*. Alasannya adalah lazimnya jual beli itu karena selesainya ijab kabul jual beli dan berlaku menurut *syara'* maka tidak diperlukannya lagi *khiyar majlis*.

Dalil ditetapkannya *khiyar majlis*:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ خَزَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
صِدْقًا وَبَيْنًا بَوْرِكَ لِمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَ
وَكَذَبًا مُجِئَتْ بَرَكَةٌ بِبَيْعِهِمَا.

﴿متفق عليه﴾

"Dari Hakim dan Khazam menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda, 'Penjual dan pembeli itu berhak *khiyar*, selama

keduanya belum berpisah. Apabila keduanya terang-terangan dan blak-blakan, diberkahi jual beli mereka, dan bila sembunyi-sembunyian, tipu-tipuan, dilebur berkahnya'." (Muttafaq 'alaih)

Terkadang seseorang membeli barang kepada orang lain karena membutuhkannya, tetapi kemudian ia menyesal karena kemahalan harga atau adanya sesuatu yang tidak diharapkan pada barang yang dibelinya dan terkadang ada seseorang yang menjual barangnya karena adanya keperluan, tetapi kemudian menanggukannya karena adanya penipuan dalam penjualan atau timbul kehendak untuk menghadiahkan kepada temannya yang sangat memerlukan, maka masing-masing mengharapkan untuk mencabut atau memutuskan perikatan antar-keduanya atau memperoleh jalan yang dapat melepaskan ikatan ini. Itulah sebabnya, Rasullulah SAW. menetapkan bagi setiap pihak untuk mempunyai hak *khiyar* setelah selesai ijab kabul untuk meneruskan atau meninggalkan jual beli. Selama dalam proses jual beli, setiap pihak berhak menggagalkan perikatan tanpa bergantung pada kerelaan yang lain. Hak ini disebut dengan *khiyar majlis*. Apabila salah seorang telah meninggalkan tempat akad, hak *khiyar* bagi kedua pihak sudah hilang dan penjual atau pembeli bisa menggantikan jual beli tersebut dengan *iqalah* (pencabutan) jika keduanya memerlukan.

Perpisahan pada hadis tersebut adalah perpisahan tubuh. Karena (1) *mafhum* secara mutlak lafazh "*tafarra-qa-nasu*" adalah perpisahan tubuh; (2) kedua belah pihak tidak dapat dikatakan sebagai penjual/pembeli secara hakiki sebelum tercapai perikatan, yaitu tercapainya perikatan dengan perpisahan tubuh; (3) masing-masing pihak telah mengerti benar bahwa pembeli berhak *khiyar* untuk meneruskan atau menggagalkan selama jual beli belum diterima dan pembeli mempunyai hak *khiyar* untuk memiliki atau melepaskan barangnya selama jual beli belum terjadi.

Atas dasar itulah, sebagian besar sahabat dan tabi'in, seperti Ali r.a., Ibnu Abbas r.a., Abu Hurairah r.a., Syuraikh, Asy-Sya'by,

dan 'Atha' r.a. menetapkan adanya *khiyar majlis* bagi setiap penjual dan pembeli.

Adapun pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah meniadakan *khiyar majlis* dan perikatan itu apabila telah berakhir ijab dan kabul maka tidak ada *khiyar* lagi, selain *khiyar syarat*. Mereka tidak mengamalkan hadis tersebut karena berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, yaitu:

a. *وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ... البقرة: ٢٨٢*

Artinya:

"... Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli...."

(Q.S. Al-Baqarah: 282)

Ayat ini menuntut adanya persaksian dalam jual beli. Apabila persaksian itu dilakukan sebelum berpisah, tidak perlu diadakan *khiyar-majlis* dan jika diadakan setelah berpisah tidak mengenai sarannya sebab akad telah selesai.

b. *... أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... المائدة: ١٠٥*

Artinya:

"... Penuhilah janji-janji...."

(Q.S. Al-Mâ'idah [5]: 1)

Orang yang mencabut kembali akad sebelum pisah adalah orang yang tidak menepati janji.

c. "Orang Islam itu harus menepati apa yang telah mereka syaratkan." (Muttafaq 'alaih)

Khiyar setelah akad, tanpa ada suatu syarat, merusakkan syarat (akad yang telah mereka adakan).

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah gambaran tentang kondisi orang yang mengadakan perikatan dengan mengadakan syarat perjanjian bahwa ia mempunyai hak pilih dalam melangsungkan atau

membatalkan jual belinya. Dengan demikian, *khiyar syarat* adalah hak pilih yang telah dijanjikan lebih dahulu. Salah satu pihak atau keduanya sah membuatnya, sebagaimana halnya kebolehan membuat perjanjian bersyarat ini kepada orang ketiga. Misalnya seseorang berkata, "Barang yang telah saya beli dari kamu ini, *khiyar*-nya pada si fulan."

Khiyar syarat dijelaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a. :

ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.م. أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي
الْبَيْعِ. فَقَالَ لَهُ: مَنْ بَيْعْتَ لِأَخْلَابٍ ثُمَّ أَنْتَ
بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ابْتَعَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ.

رواه البخاري ومسلم

"Seorang laki-laki melapor kepada Rasulullah SAW. bahwa ia tertipu dalam jual beli, lalu Rasulullah bersabda, 'Siapa yang telah menjual kepadamu, katakanlah tidak pantas ada penipuan. Kamu memiliki hak *khiyar* terhadap setiap barang yang telah kamu belinya selama tiga (hari dan) malam'."

Lamanya *Khiyar Syarat*

- a. Imam Abu Hanifah dan As-Syafi'i berpendapat bahwa lamanya waktu *khiyar* maksimal 3 hari, tidak boleh melebihi dari waktu tersebut.
- b. Imam Malik membolehkannya sekadar kebutuhan. Karena lama *khiyar* itu berbeda-beda mengingat berbeda-bedanya barang yang diperjualbelikan.

Imam Malik mengizinkan *khiyar syarat* sekadar yang perlu-perlu. Misalnya, untuk sayur-sayuran yang tidak tahan lama dan hanya tahan sampai satu hari, *khiyar*-nya tidak boleh dari satu hari.

Bab 6

AL-'ARIYAH (PEMBERIAN HAK PAKAI)

A. Pengertian Al-'Ariyah

Al-'ariyah adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembalian, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman. Contohnya, seseorang meminjam baju untuk dipakai maka ia harus mengembalikan lagi kepada pemiliknya dalam keadaan seperti saat ia meminjam atau sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Hukum al-'ariyah berdasarkan firman Allah:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... المائدة: ٢٤

Artinya:

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...."

(Q.S. Al-Mâ'idah [5]: 2)

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda, "Orang-orang yang beriman adalah cermin bagi orang yang beriman lainnya dan orang-orang yang beriman adalah saudara orang yang beriman mencegah ketersia-siaan atasnya dan menjaganya dari belakangnya (kesengsaraan)." (H.R. Abu Dawud)

Demikian pula, terdapat dalam hadis lain, sebagaimana sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

"Tolonglah saudaramu, baik yang menzalimi (menganiaya) maupun yang dizalimi (yang dianiaya). Seorang laki-laki bertanya, 'Ya Rasulullah, saya telah menolong orang yang dianiaya, bagaimana semestinya saya menolong orang yang menganiaya?' Rasulullah SAW. menjawab, 'Kamu hendaklah menghambat atau mencegah orang yang zalim itu dari melakukan penganiayaannya, dengan demikian, kamu telah menolongnya'." (H.R. Bukhari - Muslim)

Demikian pula, dalam hal pinjam-meminjam, hendaknya sebagian kamu memudahkan sebagian yang lain. Sabda Nabi SAW., "Apabila seseorang meminjami orang lain, janganlah ia mengambil hadiahnya. Dan hukum meminjami orang atau menolong orang untuk berbuat kejahatan baginya pertolongan atau barang yang diberikan yang digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat."

Sabda Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

مَنْ أَعَانَ عَلَى نَصِيْبَةٍ فَهُوَ مَعْصِيَةٌ
رواه مسلم

"Barang siapa yang menolong kemaksiatan (berbuat dosa) ia pun turut maksiat atau ia pun turut melakukan berbuat dosa."

(H.R. Muslim)

B. Rukun Al-'Ariyah

Rukun *al-'ariyah* ada lima, yaitu sebagai berikut.

1. Peminjaman (*al-'iarah*); peminjaman merupakan bentuk transaksi pinjam-meminjam atau ungkapan pemberian pinjaman, yaitu bentuk perkataan yang menunjukkan pemberian persetujuan atas apa yang dipinjamkan.
2. Orang yang meminjamkan (*al-mu'iir*) dengan syarat: dewasa, atas kerelaan sendiri, bukan karena paksaan.
3. Peminjam (*al-muta'ir*) dengan syarat balig, *safih* (tidak pemboros), dan sehat akalnya.
4. Barang yang dipinjamkan (*al-mu'ar*); barang yang dipinjamkan adalah barang milik orang yang meminjamkan, bukan milik orang lain.
5. *Shighat*, yaitu bentuk ungkapan pemberian pinjaman, baik secara lisan maupun tulisan.

C. Menarik Barang Pinjaman

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum menarik kembali barang pinjaman.

Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, orang yang meminjamkan boleh mencabut kembali barang yang dipinjamkan apabila dikehendakinya karena akad pinjam-meminjam hukumnya boleh.

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa orang yang meminjamkan tidak boleh mencabut kembali pinjamannya sebelum dipergunakan oleh peminjam. Hal ini karena *al-'ariyah* adalah bentuk pinjam-meminjam untuk memperoleh manfaat dari barang yang dipinjam.

Perbedaan pendapat tersebut menurut Ibnu Rusyd (t.t.: 235: jilid III), disebabkan perbedaan pemahaman atas bentuk

akad pinjaman. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, akad pinjaman itu tidak mengikat, sedangkan menurut Imam Malik, akad pinjaman itu mengikat sehingga tidak boleh diambil kembali sampai barang pinjaman itu dimanfaatkan oleh peminjam. Sebaliknya, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat akad pinjaman tersebut tidak mengikat sehingga kapan pun peminjam hendak mengambil barang pinjamannya, hal itu dibolehkan.

D. Perbedaan Al-'Ariyah dengan Jual Beli

Perbedaan *al-'ariyah* dengan jual beli adalah sebagai berikut. Jual beli merupakan suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta dan masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lainnya sebagai alat penukar. Adapun *al-'ariyah*, tidak ada bentuk imbalan apa pun dari peminjam untuk memberikan sesuatu sebagai jasa peminjamannya karena hanya bersifat tolong-menolong.

E. Perbedaan Al-'Ariyah dengan Al-Ijarah

Sewa-menyewa (*ijarah*) adalah akad (transaksi perikatan), pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai *iwad* (penggantian/balas jasa), baik berupa uang maupun barang yang ditentukan. Jadi, *ijarah* membutuhkan orang yang memberi jasa dan yang memberi upah sebagai imbalan.

Ulama fiqh memberikan definisi lebih lanjut tentang *ijarah*. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa *al-ijarah* adalah transaksi terhadap setiap manfaat dengan imbalan (*iwadh*), sedangkan ulama Syafi'iyah menyatakan *al-ijarah* adalah transaksi terhadap suatu yang dituju, tertentu, serta bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

Dari definisi tersebut, para ulama menentukan rukun *al-ijarah* sebagai berikut. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun *al-ijarah* hanya ijab dan kabul, sedangkan jumhur ulama

menyatakan bahwa rukun *al-ijarah* adalah *al-aqid* (orang yang mengadakan transaksi sewa-menyewa), adanya imbalan, manfaat, dan ijab kabul.

Sewa-menyewa dalam sistem ekonomi modern adalah bagian hasil tanah yang dibayarkan kepada tuan tanah untuk menggunakan kekayaan tanah asli dan tidak dapat rusak (Irfan Mahmud Ra'ana, 1999: 74). Adapun menurut ekonomi Islam, sewa merupakan nilai *surplus* yang diberikan kepada pemilik barang, yang tidak hanya pada pertanian, tetapi juga pada barang dan jasa lainnya.

Pada dasarnya *al-ijarah* dianjurkan dalam Islam, tetapi bergantung pada cara operasionalisasi *al-ijarah* dalam kenyataan sehingga dapat diakui secara hukum. Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang menyebabkan *al-ijarah* tersebut dilarang. M. Syafi'i Antonio (1999: 146-148) menyebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan menyangkut *ijarah* agar terhindar dari larangan hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Objek *al-ijarah* berbentuk jasa dari benda, seperti menyewa rumah, mobil, atau lainnya, jelas statusnya, baik dari segi syara' maupun dari segi kepemilikannya. Di samping itu, objek *al-ijarah* harus langsung dapat dimanfaatkan, artinya barang sewaan harus langsung diserahkan.
2. Pihak yang berkontrak harus mengerti isi kontrak, misalnya mengetahui awal kontrak dan waktu berakhirnya kontrak. Hal ini harus dilakukan secara verbal dengan adanya saksi dan sebaiknya dalam bentuk tertulis. Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang mengadakan akad harus memahami apa yang mereka lakukan dalam melakukan kontrak.
3. Shighat atau syarat *al-ijarah* harus sejalan karena dengan adanya shighat, keduanya terikat dengan syarat yang dibuat dan harus sesuai dengan asas manfaat *al-ijarah* agar terhindar dari ketidaktahuan tentang objek sewa itu sendiri.

Bab 7

BAGI-LABA (MUDHARABAH)

A. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama dalam bentuk usaha dari yang memiliki modal (*shahib al-maal*) dengan pengelola modal (*shahibu al-amal*) dalam bentuk usaha perdagangan, perindustrian, dan sebagainya, dengan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, misalnya dibagi dua, dibagi tiga, atau dibagi empat.

Kalimat *mudharabah* berasal dari suku kata *dharbu*, yang berarti bepergian, sebab dalam berdagang pun pada umumnya terdapat bepergian. Arti ini terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisâ' [4] ayat 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ... مِنَ النِّسَاءِ: ١٠١

Artinya:

"Dan apabila kamu bepergian di bumi...."

(Q.S. An-Nisâ' [4]: 101)

Tujuan *mudharabah* adalah menghindari kebekuan modal orang yang mempunyai harta atau modal dan menghindari

kesia-sian keahlian seseorang yang kompeten di bidangnya, sementara ia tidak memiliki modal untuk memanfaatkan skill yang dimilikinya.

Mudharabah disebut juga dengan *qiradh*, yang diambil dari kalimat *qardhu*, artinya putus. Disebut demikian karena pemilik uang telah melepaskan sebagian uangnya untuk dijalankan oleh seorang pengelola dengan diimbangi sebagian keuntungannya dan pengelola melepaskan sebagian hasil labanya kepada pemilik uang. Ulama Hijaz menamakan *mudharabah* ini dengan *muqaradhah*.

Bentuk *mudharabah* dapat berubah dalam bentuk *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola tanpa dibatasi spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, sedangkan *mudharabah muqayyadah* membatasi pengelola dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Dalam dunia perbankan, *mudharabah* ini dipraktikkan dalam bentuk tabungan berjangka, deposito spesial (*special investment*), pembiayaan modal kerja atau investasi khusus yang dikenal sebagai *mudharabah muqayyadah*.

Mudharabah telah dilakukan orang-orang Arab sebelum Islam. Nabi Muhammad SAW. sebelum diangkat menjadi Rasul telah ber-*mudharabah* dengan Khadijah dalam menjalankan perniagaan dari Mekah ke negeri Syam. Bahkan, ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan umat Islam selesai menaklukkan Khaibar, beliau pernah menyerahkan tanah pertanian kepada orang Yahudi dengan cara *mudharabah* dengan hasil dibagi sama.

B. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dasar perikatan *mudharabah* adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan akal atau logika.

1. Al-Quran dalam surat Al-Muzzammil [73] ayat 20:

...وَأَخْرُوجُونَ يُصْنَعُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...
﴿المزمل: ٢٠﴾

Artinya:

"... Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah...."

(Q.S. Al-Muzzammil [73]: 20)

Tanpa diragukan lagi bahwa orang yang mengadakan perikatan *mudharabah* pergi meninggalkan kampung halaman untuk berusaha mencari penghidupan dengan mengharap rezeki dari Tuhan yang Mahaagung.

Dalam surat Al-Jumu'ah [62] ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ ﴿الجمعة: ١٠﴾

Artinya:

"Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."

(Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 10)

2. Dalil As-Sunnah

a. Sabda Rasulullah SAW.

رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ:
كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ
الْمَالُ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ
لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا

وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً
فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَّغَ شَرْطَهُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ.

"Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahwa Al-Abbas bin Abdul Muthalib apabila menyerahkan uang untuk dimudharabahkan memberi syarat kepada rekannya agar jangan mengarungi lautan, menuruni lembah dan tidak membeli hewan yang berhati basah. Kalau ia melaksanakan hal tersebut, ia harus bertanggung jawab. Lalu ia menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. syarat-syarat tersebut dan akhirnya Nabi mengizinkan."

عَنْ صَالِحِ ابْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ

"Dari Shalih ibn Syuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk dikonsumsi, bukan untuk dijualbelikan." (H.R. Ibnu Majjah)

b. Setelah Nabi Muhammad SAW. diangkat menjadi Rasul, orang-orang mengadakan mudharabah dan beliau tidak mengingkarinya. ketidakingkaran beliau ini merupakan sunnah (taqrir).

3. Dalil Ijma

Sebagian sahabat menyerahkan harta anak yatim untuk di-mudharabah-kan. Beliau itu antara lain Umar ibn Khatthab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdilllah ibn Amir, dan Aisyah.

4. Dalil Logika

Mudharabah sangat diperlukan dalam masyarakat. Sebab seseorang kadang-kadang mempunyai harta untuk dijadikan usaha, tetapi tidak memiliki keahlian dalam mengembangkan usahanya dan sebaliknya ada yang mempunyai keahlian untuk membuka usaha, tetapi tidak memiliki modal maka dengan adanya kebolehan bentuk muamalah ini, kedua belah pihak akan terpenuhi kebutuhannya yang akan memberikan kemashlahatan umat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

C. Hikmah *Mudharabah*

Hikmah *mudharabah* adalah mengangkat kemiskinan di kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merealisasikan bentuk kasih sayang antar-sesama. Bentuk kerja sama ini memiliki dua manfaat bagi pemilik modal.

Pertama, memperoleh pahala dari Allah SWT. karena ia dapat mengangkat perekonomian orang yang tidak mempunyai modal dengan tidak membiarkan seseorang tetap dalam kemiskinan. Hal ini jika kerja sama tersebut dilakukan dengan orang yang benar-benar tidak memiliki modal. Apabila yang diajak *mudharabah* itu orang kaya, hal itu memberi faedah tukar-menukar manfaat. *Kedua*, bertambahnya uang, melimpahnya sumber kesejahteraan hidup.

Adapun manfaat bagi pengelola adalah menghilangkan kesempitan usahanya sehingga menjadi sanggup bekerja dan mencari nafkah.

D. Hukum, Syarat, dan Rukun *Mudharabah*

Hukum, syarat, dan rukun *mudharabah* diperselisihkan oleh para imam mazhab.

Bab 8

RIBA

A. Pengertian dan Sejarah Riba

1. Pengertian

Riba secara etimologi bermakna *ziyadah* (tambahan). Secara linguistik, riba mempunyai arti tumbuh dan membesar.¹ Adapun secara terminologi, terdapat beberapa definisi riba dari para ulama, di antaranya sebagai berikut.

- a. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (padanan) yang dibenarkan oleh syariat atas penambahan tersebut.²
- b. Imam Nawawi mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok karena adanya unsur waktu.

Dari penjelasan tersebut sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang disinyalir para ulama adalah tambahan atas modal pokok (kapital). Secara garis besar, riba digolongkan menjadi dua,

1) Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*, hlm. 96.
2) *Majmu Syarh Al-Muhidzab*, Cet. Zakaria Ali Yusuf, Vol. IX, hlm. 442.

yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang dibagi lagi menjadi dua, yaitu riba *qiradh* dan riba *jahiliyah*, sedangkan, riba jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu riba *fadhhal* dan riba *nasi'ah*.

- a. Riba *qiradh* adalah suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap orang yang berutang (kreditur).
- b. Riba *jahiliyah* adalah utang yang dibayar lebih dari modal awal karena debitur tidak mampu membayar pada waktu yang telah ditetapkan.
- c. Riba *fadhhl* adalah pertukaran barang sejenis dengan takaran yang berbeda, sedangkan benda yang dipertukarkan termasuk jenis ribawi.
- d. Riba *nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan benda ribawi. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan pada saat jatuh tempo dengan yang diserahkan kemudian.

Dengan demikian, riba yang dibicarakan dalam bab ini adalah kegiatan pembungaan uang dalam berbagai bentuk, yang menurut pemahaman ulama tafsir dan fiqh hukumnya haram dalam kaitannya dengan bunga bank yang terdapat pada bank-bank konvensional.

2. Sejarah Riba

Jauh sebelum Islam datang, riba telah dikenal di kalangan ilmuwan dan pelaku ekonomi, bahkan pendapat negatif telah pula ditemukan. Dalam pemahaman sederhana, riba adalah kegiatan ekonomi yang mengambil bentuk pembungaan uang. Plato, seorang filsuf Yunani (427-327 SM), termasuk orang yang mengutuk pembungaan uang. Dalam literatur Barat, riba disebut *unsury* atau *interest*. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Solon, peletak dasar Undang-Undang Athena,³ yang juga dikenal sebagai

³⁾ Muhamad Abu Zahrah, *Buhuts Fi Al-Riba*, Mesir Dar Al-Ilmiyah, 1970, hlm. 70.

salah seorang dari tujuh orang bijak pada waktu itu. Aristoteles juga termasuk orang yang anti pembungaan uang. Menurutnya, fungsi uang yang utama adalah memperlancar arus perdagangan. Dengan demikian, uang mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Uang tidak bisa digunakan sebagai alat spekulasi, apalagi untuk menumpuk harta kekayaan. Sekeping uang tidak bisa membuat kepingan uang lain.⁴

Bukan hanya Islam yang mengutuk praktik riba, agama Yahudi dan Nasrani juga mengutuk pembungaan uang. Bahkan, kalangan anggota masyarakat Jahiliah pun ada yang memandang riba sebagai tindakan tercela.

Riba juga dipraktikkan orang di beberapa kota Arab pada masa Jahiliah. Oleh karena itu, disebut juga riba *jahiliyah*. Formulasi riba *jahiliyah* adalah transaksi pinjam, meminjam dengan satu perjanjian, peminjam bersedia mengembalikan jumlah pinjaman pada waktu yang disepakati berikut tambahan. Pada saat jatuh tempo, pemberi pinjaman (kreditur) meminta jumlah pinjaman yang belum diberikan kepada peminjam (debitur). Jika debitur belum sanggup membayar, kreditur memberikan tenggang waktu dengan syarat debitur membayar sejumlah tambahan atas pinjaman pokok. Selanjutnya, dijelaskan oleh Ar-Razzy, apabila permintaan ini diterima, kreditur bersedia memberikan tenggang waktu. Tambahan tersebut bisa mencapai tiga sampai empat kali lipat. Ketika tenggang waktu belum habis, ada tambahan atas jumlah utang seluruhnya (pinjaman pertama berikut bunga) dalam hal ini bunga menjadi beban utang yang berhak atas bunga. Hal ini terjadi berulang-ulang hingga pinjaman akan menjadi berlipat ganda.⁵

Objek riba tidak hanya uang, tetapi bisa juga berupa hewan ternak. Ath-Thabari menuturkan bahwa riba pada masa Jahiliah

⁴) Robert Maynard Hutening, *The Dialogue of Plato* (Terjemahan Benjamin Jawetc, dalam *Encyclopedia Britanica*, Cet. Ke-31, 1989, hlm. 696.

⁵) Al-Razzy, *Tafsir Al-Kabir*, Thurun, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.

yang berlaku untuk ternak adalah dengan melipatgandakan umur hewan ternak. Jika unta yang dipinjam berumur satu tahun, pada tahun kedua, jika tidak sanggup membayar utang, unta yang harus dibayar menjadi berumur dua tahun (*bintu labun*).

Berdasarkan riwayat-riwayat tentang praktik riba tersebut, dapat dicatat beberapa hal. Riba berkaitan dengan ketidaksanggupan peminjam mengembalikan utangnya pada waktu yang telah disepakati. Kemudian, muncul kesepakatan berikutnya berupa penundaan pembayaran utang dengan catatan, peminjam memberikan tambahan atas jumlah pinjaman ketika pelunasan. Kesepakatan ini disebabkan keadaan memaksa. Artinya, sekiranya kreditur sanggup melunasi utangnya pada waktu jatuh tempo, ia akan memilih melunasi utang daripada menunda dengan memberikan tambahan. Dalam kasus semacam ini, tampaknya utang dilakukan orang yang sekadar mempertahankan hidup, bukan untuk kegiatan produksi.

Dewasa ini, fenomena tersebut cenderung terbalik. Utang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang berharta pada bank untuk mengembangkan usaha mereka, sedangkan orang miskin nyaris tidak berhubungan dengan bank karena untuk mendapatkan kredit di bank diperlukan jaminan, sedangkan mereka tidak memiliki sesuatu yang akan dijadikan jaminan. Kasus ini khususnya terjadi di Indonesia. Pada masa Jahiliah tidak ada lembaga keuangan yang menyalurkan jasa dengan cara kredit, seperti yang dilaksanakan oleh perbankan sehingga orang yang memerlukan dana hanya berhubungan dengan perseorangan, sedangkan sekarang pinjaman tidak hanya dilakukan oleh perseorangan, tetapi juga lembaga. Karena jasanya besar, bank sebagai lembaga penyalur dana saat ini menjadi aktor utama penggerak roda ekonomi suatu bangsa.

B. Pandangan Ulama tentang Bunga Bank

Kegiatan ekonomi Islam, berpijak pada kemanusiaan, diwujudkan dalam bentuk tolong-menolong. *Syirkah* adalah formula utama kegiatan ekonomi yang dikembangkan pada masa itu dengan esensi *ta'awun*. Dengan demikian, kegiatan ekonomi modern dengan formula apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan *ta'awun* dan kemanusiaan tentunya akan diterima oleh Islam.

Dengan pendekatan sosioekonomi dapat diketahui bahwa *riba nasi'ah* mempunyai karakter berikut.

1. Riba merupakan kegiatan ekonomi yang menyimpang dari asas kemanusiaan dan keadilan. Dalam sejarah terbentuknya hukum Islam, pelarangan riba termasuk ke dalam subsistem tata ekonomi yang dikehendaki Islam, yang berpijak pada keadilan dan kemanusiaan.
2. Fenomena praktik riba membawa gambaran bahwa riba menghadapkan orang kaya dengan orang miskin, kendatipun terdapat juga antarorang kaya, kasusnya sedikit.

Dari fenomena itu diketahui bahwa riba merupakan senjata efektif untuk mengembangkan kemiskinan dan penindasan orang kaya terhadap kaum lemah.

Riba merupakan perjanjian berat sebelah, dan secara psikologis, riba memaksa satu pihak menerima perjanjian yang sebenarnya tidak didasarkan kerelaan.

Al-Quran berbicara tentang riba pada empat tempat. Masing-masing kelompok ayat dikaitkan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya agar konteks dan pesannya secara utuh dapat dimengerti dengan baik, dan akan dapat ditemukan riba secara utuh yang sesuai dengan pesan Al-Quran dalam kaitannya dengan praktik bunga pada industri perbankan. Riba sebagai suatu bentuk kegiatan ekonomi terlarang, disebut sebanyak delapan kali dalam Al-Quran di antaranya dalam surat Ar-Rûm,

Bab 9

GADAI DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian Gadai (*Ar-Rahn*)

Secara etimologi, gadai (*ar-rah*n) berarti tetap dan lestari. Gadai dikatakan juga *al-hasbu*, artinya penahanan, misalnya ungkapan *ni'matun rahinah* (karunia tetap dan lestari,¹ yang dalam hukum positif disebut dengan barang jaminan agunan dan tanggihan).²

Ada beberapa pengertian *ar-rah*n (gadai) yang dikemukakan secara terminologis oleh ulama fiqh. Menurut ulama Malikiyah,³ gadai (*ar-rah*n) adalah:

شَيْءٌ مَّحْوَلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ وَتَقَاتِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ.

"Harta yang digadai pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat."

- 1) Sayyid Sabiq, *op.cit.*, Jilid. III, hlm. 169. Lihat juga *Al-Jaziri Al-Fiqh Ala Madzhabih Al-Arba'ah, op.cit.*, hlm. 92.
- 2) Subekti dan Tirta Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Pramita. Jakarta, 1996, hlm. 296.
- 3) Al-Dardir, *Al-Syarh Al-Shagir Bi Syarh Al-Shawi*, Dar Al-Ma'arif, Mesir, Jilid. III, hlm. 303.

Ulama Hanafiyah⁴ mendefinisikan gadai (*ar-rahn*) sebagai:

جَعَلَ عَيْنَ لَهَا قِيَمَةً مَالِيَةً فِي سَطْرِ الشَّرْعِ
وَوَثْقَةً بِدَيْنٍ بَعِيْثٍ فِي الْعَيْنِ يُمَكِّنُ أَخْذَ الدَّيْنِ
كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا.

"Menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang itu baik seluruhnya maupun sebagiannya."

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah⁵ mendefinisikan gadai sebagai berikut:

جَعَلَ عَيْنٍ وَوَثْقَةٍ بِدَيْنٍ يَسْتَوْفِي مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرٍ وَفَائِدَةٍ.

"Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu."

B. Landasan Hukum Gadai (*Ar-Rahn*)

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ
مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلِيُتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...
سورة البقرة: ٢٨٣

Artinya:

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak men-

4) Ibnu Abdillah, *Road Al-Muhtar Ala Al-Dar Al-Mukhtar*, Dar Al-Fikr, t.t., Jilid. V. hlm. 303.

5) Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsan, Riyadh, t.t., Jilid. IV, hlm. 226.

dapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...."

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 283)

Beberapa hadis Rasulullah yang berkaitan dengan gadai (*ar-rahn*) adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَلْظَمَ يَرْكَبُ بِنْفَقَةٍ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنْفَقَتِهِ إِذَا شُرِبَ بِنْفَقَتِهِ، إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ النِّفْقَةَ.

رواه البخاري

"Dari Abu Hurairah, ia berkata bersabda Rasulullah SAW., 'Binatang tunggangan boleh ditunggangi lantaran memberi nafkahnya apabila ia tergadai dan susunya boleh diminum lantaran memberi nafkahnya apabila ia tergadai dan wajib orang yang menunggang dan yang meminum memberi nafkah'."

(H.R. Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَخْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِ الَّذِي لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ.

رواه الدارقطني والحاكم

"Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW. bersabda, 'Tidak hilang suatu gadaian dari tuannya yang menggadaikannya keuntungannya buat dia dan kerugian atasnya'."

Dasar lain, yaitu ijma ulama atas hukum mubah. Mereka berbeda pendapat tentang apakah gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian ataukah dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Mazhab Adzhairi mujahid dan Ad-Dahk hanya membolehkan gadai pada waktu bepergian. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. surat Al-Baqarah ayat 283. Adapun jumhur ulama membolehkan gadai pada waktu bepergian dan berada di tempat domisilinya berdasarkan praktik nabi yang melakukan gadai pada waktu nabi berada di Madinah, sedangkan ayat yang mengaitkan gadai dengan bepergian itu tidak dimaksudkan sebagai syarat sahnya gadai, tetapi hanya menunjukkan bahwa gadai itu pada umumnya dilakukan pada waktu sedang bepergian.

Rukun dan Syarat *Ar-Rahn*

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun dan syarat *ar-rahn*. Menurut jumhur ulama, rukun *ar-rahn* ada empat, yaitu *shighat* (lafazh ijab kabul), orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*), dan utang (*al-marhun bih*), sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* hanya ijab dan kabul. Di samping itu, untuk menyempurnakan dan mengikatnya akad *ar-rahn* diperlukan adanya *al-qabdh* (tanggungan) oleh pemberi utang. Adapun orang yang melakukan akad harta yang dijadikan agunan dan utang menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya.⁶

Syarat-syarat *ar-rahn* menurut ulama fiqh sesuai dengan rukun *ar-rahn* meliputi sebagai berikut.

1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad, yaitu cakap dalam bertindak hukum menurut jumhur ulama, yaitu orang yang balig dan berakal, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, cukup dengan berakal sehat saja.

⁶⁾ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Permata, Jakarta, 2000, hlm. 251.

2. Syarat yang berkaitan dengan *shighat* ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan dengan akad tertentu atau dengan masa yang akan datang karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Jika ada syarat yang dikaitkan dengan masa yang akan datang, syaratnya batal sekalipun akadnya sah. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, apabila mendukung kelancaran akad, syarat-syarat tersebut dibolehkan. Akan tetapi, jika bertentangan dengan kebiasaan akad *ar-rahn* maka syaratnya batal.
3. Syarat yang berkaitan dengan *al-marhun*. Syarat ini meliputi beberapa hal. *Pertama*, barang jaminan tersebut boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang. *Kedua*, barang jaminan itu jelas dan tertentu. *Ketiga*, barang jaminan tersebut bernilai harta dan boleh dimanfaatkan. *Keempat*, agunan itu milik sah orang yang berutang. *Kelima*, barang jaminan itu tidak berkaitan dengan orang lain. *Keenam*, barang jaminan merupakan harta yang utuh tidak bertebaran dalam beberapa tempat. *Ketujuh*, barang jaminan itu boleh diserahkan materi atau manfaatnya.
4. Syarat yang berkenaan dengan *al-marhun*. Hal ini meliputi bahwa utang itu merupakan hal yang wajib dikembalikan kepada orang yang berutang, utang boleh dilunasi dengan agunan, dan utang harus jelas dan tertentu.⁷

C. Sifat Pegadaian

Pendapat Abu Hanifah tentang pegadaian termasuk beban atas barang gadaian untuk suatu batas pinjaman. Sebagai contoh sehelai kain seharga Rp100.000 digadaikan seharga Rp100.000,-. Pemegang gadai tidak dapat dituntut oleh penggadai jika barang gadaian hilang di tangan pemegang gadai. Akan tetapi, dia

⁷⁾ Ibn Rusyd, *op.cit.*, hlm. 268.

Bab 10

SYIRKAH

A. Pengertian dan Landasan Hukum

Dari aspek kebahasaan, *syirkah* atau perseroan bermakna penggabungan (*ikhtilath*), yaitu penggabungan antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan antara satu bagian dan yang lainnya.¹

Secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikan *syirkah* sebagai:

² **إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ مَعَ أَنْفُسِهِمَا فِي مَالٍ هُمَا.**

"Izin seseorang untuk tasarruf hartanya kepada orang lain seperkongsiannya dengan tetap melekatnya hak tasarruf masing-masing."

1) Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Dar Al-Fikr, Berikut, Jilid. IV., t.t., hlm. 792.

2) Lihat *Al-Syarh Al-Kabir Ma'a Hasyiyah Al Dasuqi*, Jilid. III, hlm. 348.

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *syirkah* adalah:

³ ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ لَا شَيْءَ فَأَكْثَرُ عَلَى هَيْئَةِ
الشُّبُوحِ.

"Tetapnya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih karena berkongsi."

Ulama Hanafiyah merumuskan definisi *syirkah* sebagai:

⁴ عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ
وَالرَّبْحِ.

"Transaksi yang dilakukan oleh dua pihak yang bekerja sama, baik dalam kapital (modal) maupun keuntungan (profit)."

Definisi yang dikemukakan oleh para ahli fiqh di atas pada prinsipnya hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensinya adalah sama. Taqiy Ad-Din Al-Nabhani mendefinisikan *syirkah* sebagai transaksi antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Dengan kata lain, dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah bentuk organisasi usaha yang mempunyai unsur-unsur: (1) perkongsian dua pihak atau lebih; (2) kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi; (3) pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian; (4) tidak menyimpang dari ajaran Islam.

Landasan formal syariat tentang *syirkah*, baik Al-Quran maupun hadis, tidak secara langsung merujuk pada *syirkah* dalam

³) Ibnu Qudamah, *Mughni Al-Muntaj*, t.p., M. J. II, 1974, hlm. 211.

⁴) Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar Ala Al-Durr Al-Mukhtar*, Dar Sa'adah, Jilid. III, 1327 H. hlm. 364.

pemahaman teknis sebagai yang lazim dalam jurisprudensi. Al-Quran mengisyaratkan adanya perkongsian antara lain dalam surat Şâd [38] ayat 24 sebagai berikut:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...⁵

— ص : ٢٤ —

Artinya:

"... Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu...."

(Q.S. Şâd [38]: 24)

Indikasi lain ditemukan dalam surat An-Nisâ' ayat 12:

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

— النساء : ١٢ —

Artinya:

"... Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu"

(Q.S. An-Nisâ' [4]: 12)

Ayat-ayat ini mengindikasikan persetujuan Allah SWT. terhadap adanya perkongsian dalam kepemilikan harta. Akan tetapi, perkongsian yang terdapat dalam surat An-Nisâ' ayat 12 terjadi secara otomatis (*ijhar*) karena kewarisan, sementara yang terdapat dalam surat Şâd ayat 24, perkongsian tercipta berdasarkan akad (*ikhtiyar*).

⁵⁾ Taqiy Al-Din Al-Nabhoni, *Al-Nizzam Al-Iqtishad Fi Al-Islam*, alih bahasa Muhammad Maghfur Wahid, Risalah Gusti, Surabaya, 1994, hlm. 152.

Hadis Nabi SAW. juga menguatkan awal diisyaratkannya *syirkah* seperti dalam sebuah Hadis Qudsi, Allah SWT. berfirman:

أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

"Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berseikat selama salah satunya tidak mengkhianati rekannya, tetapi bila sebaliknya, aku akan meninggalkan mereka."

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا.

"Pertolongan Allah terdapat pada dua orang yang berseikat selama mereka tidak saling mengkhianati."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa legalitas *syirkah* didukung oleh syariat, bahkan merupakan tuntutan saat dibutuhkan karena ia merupakan wasilah untuk mencapai keberuntungan, taufik, dan kemenangan bagi para pihak yang berkongsi karena keberpihakan Allah SWT. kepada mereka.

B. Bentuk-bentuk *Musyarakah*

Secara umum, *syirkah* dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu *syirkah al-milk (non-contractual)* dan *syirkah al-'uqud (contractual)*. Adapun yang dimaksud dengan *syirkah al-milk* adalah keikutsertaan atau keinginan bersama untuk menghasilkan sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menyertakan harta, tanpa wajib membuat perjanjian resmi. Sebagai contoh adalah perkongsian dalam harta yang diwarisi oleh dua ahli waris, ataupun hibah yang diberikan kepada mereka. Tiap-tiap pihak mendapatkan bagian, baik dari harta

⁶⁾ Wahbah Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 876.

⁷⁾ *Ibid.*

tersebut maupun hasil yang diperoleh darinya. Apabila mereka memutuskan membagi atau menjual harta tersebut, dan masih ada keinginan untuk bekerja sama, *syirkah* ini disebut dengan *ijbariyah* (terpaksa). Dengan demikian, *syirkah* semacam ini tidak dapat dikategorikan dalam pengertian *partnership* yang sebenarnya karena tidak adanya persetujuan bersama untuk membagi hasil dan para ulama fiqh tidak memerinci penjelasan tentang hal ini.

Adapun *syirkah al-'uqud* adalah perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersama-sama memberikan modal dan keuntungan atau kerugian dibagi bersama. Para fuqaha membagi *syirkah al-'uqud* pada beberapa bagian. Ulama Hanabilah mengklasifikasikannya dalam tiga bagian, yaitu: *syirkah al-'inan* (hak dan tanggung jawab terbatas); *al-mufawadhah* (hak dan tanggung jawab penuh); *al-abdan* (tenaga, keterampilan, dan manajemen); sedangkan ulama Hanafiyah membagi *syirkah* pada tiga bentuk, yaitu: *al-anwal*, *al-a'mal*, dan *al-wujuh*. Menurut mereka, ketiga bentuk perserikatan ini bisa dikategorikan ke dalam *al-'inan* juga *al-mufawadhah*.⁸

Para ahli fiqh berbeda pendapat apakah *mudharabah* termasuk dalam kategori *syirkah* atau tidak. Beberapa ahli fiqh mengemukakan bahwa *mudharabah* termasuk dalam *syirkah* karena *mudharabah* memiliki persyaratan umum yang sama dengan *syirkah*. Ahli fiqh lain berpendapat bahwa *mudharabah* tidak merupakan *syirkah*.

1. *Syirkah Al-'Inan*

Syirkah al-'inan adalah perjanjian kontrak antara dua orang atau lebih, dengan ketentuan bahwa masing-masing dari mereka memberi kontribusi satu porsi dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Kedua belah pihak tersebut membuat kesepakatan untuk membagi keuntungan atau kerugian, tetapi

⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 794.

Bab 11

ASURANSI SYARIAH

Menurut pasal 245 Weboek van koophandel (kitab undang-undang perniagaan) asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.

Asuransi, pada umumnya termasuk asuransi jiwa, menurut pandangan Islam termasuk masalah *ijtihadiah*. Artinya, masalah yang perlu dikaji hukum agamanya karena tidak ada penjelasan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis secara eksplisit. Para imam mazhab, seperti Abu Hanifah (wafat 150 H/767 M), Malik (wafat 173 H/795 M), Syafi'i (wafat 204 H/819 M), Ahmad (wafat 241 H/855 M), dan ulama mujtahidin lainnya yang semasa dengan mereka (abad ke-2 dan ke-3 H/abad ke-8 dan ke-9 M) tidak memberikan fatwa hukum terhadap masalah asuransi karena asuransi belum dikenal pada waktu itu, sebab sistem asuransi di dunia Timur baru dikenal pada abad ke-19 Masehi, sedangkan di dunia Barat sekitar abad ke-14 M.

Mengkaji hukum asuransi menurut syariat Islam dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad (*reasoning/exercise of judgement*) yang lazim dipakai oleh ulama mujtahidin dahulu. Di antara metode ijtihad yang mempunyai banyak peranan dalam meng-istinbat-kan hukum (mencapai dan menetapkan hukum) terhadap masalah baru yang tidak ada nashnya dalam Al-Quran dan hadis adalah *masalah mursalah* (*public good*) dan qiyas (*analogical reasoning*).

Untuk memakai *masalah mursalah* dan qiyas sebagai landasan hukum (dalil syari'i), ada beberapa syarat rukun yang harus dipenuhi, misalnya *masalah mursalah* baru bisa dipakai sebagai landasan hukum jika (1) kemaslahatannya benar-benar nyata, tidak hanya asumptif atau hipotetis; (2) kemaslahatannya harus bersifat umum, tidak hanya untuk kepentingan (kebaikan) perseorangan atau kelompok tertentu; (3) tidak bertentangan dengan nash Al-Quran dan hadis. Demikian pula, pemakaian qiyas sebagai landasan hukum harus memenuhi syarat rukunnya. Rukun yang terpenting adalah adanya persamaan illat hukumnya (motif hukum) antara masalah baru yang sedang dicari hukumnya dan masalah pokok yang telah ditetapkan hukumnya.

Apabila *masalah mursalah* atau qiyas dipakai sebagai landasan hukum agama secara serampangan, akan terjadi kekacauan hukum dan ketidakpastian hukum yang akan menimbulkan kebingungan pada umat Islam. Misalnya, jika ada yang menghalalkan porkas dengan alasan *masalah mursalah* (*public good*), yaitu membantu pembinaan olahraga yang memerlukan banyak dana atau jika ada yang tidak mengharamkan porkas dengan alasan porkas tidak sama dengan judi (*gambling*), tetapi sama dengan permainan ketangkasan. Demikian pula, masalah sumbangan sosial berhadiah (SSB) dan sumbangan olahraga berhadiah (SOB) sebagai pengganti porkas, kita harus berhati-hati dalam memakai metode qiyas (*analogical reasoning*) *masalah mursalah* atau metode ijtihad lainnya, agar hukum agama (hukum

ijtihadi) yang difatwakanannya akurat, proporsional *acceptable*, dan *responsible*.

Sekilas tentang Asuransi

Asuransi sering disebut pertanggungan. Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian didefinisikan bahwa asuransi atas pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi pengganti kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dari rumusan tersebut, jelas bahwa asuransi merupakan suatu ikhtiyar dalam rangka menanggulangi risiko secara umum. Risiko adalah ketika setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna atau mengetahui lebih dahulu mengenai masa yang akan datang.¹

Secara real, asuransi merupakan iuran bersama untuk meringankan beban individu. Dalam konsep yang sederhana, asuransi merupakan persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang mungkin tertimpa kerugian untuk menghadapi kemungkinan yang tidak dapat diperkirakan. Dengan demikian, jika kerugian menimpa salah seorang di antara mereka, beban kerugian tersebut berdampak pada seluruh kelompok yang terlibat di dalamnya.² Hal tersebut karena gagasan asuransi secara erat dikaitkan dengan kelompok, maksudnya kehidupan kelompok merupakan titik pangkal asuransi.

1) Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 61.

2) *Encyclopedia Briotania Insurance*, Cambrigde London tl., Edisi II, cet. XIV, hlm. 656.

Asuransi menduduki tempat utama dalam dunia ekonomi modern. Sebagian besar ahli teori ekonomi memberikan pendapat bahwa hakikat asuransi terbentuk pada ditiadakannya risiko kerugian yang tidak pasti bagi kelompok orang yang menghadapi persoalan serupa, dan membayar premi pada suatu dana umum yang merupakan pengganti kerugian yang disebabkan oleh anggota mana pun dan semua risiko tidak mendapatkan ganti rugi yang sama dalam asuransi. Peluang ketidakpastian dan spekulasi yang tidak jelas menimbulkan reaksi di kalangan ulama dan cendekiawan muslim.

Pendapat ulama dan cendekiawan muslim tentang asuransi, yaitu:

- a. mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya, termasuk asuransi jiwa;
- b. membolehkan semua asuransi dalam praktiknya sekarang ini;
- c. membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial;
- d. menganggap *syubhat*.

Pendapat pertama menurut Sayid Sabiq, dikemukakan oleh Abdullah Al-Qaqilli, mufti Yordania, Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, pengarang *Ahl-Halal wal Haram Fil Islam*, dan Muhammad Bakhit Al-Mufh'i mufti Mesir. Alasan mereka mengharamkan asuransi, yakni sebagai berikut:

1. asuransi mengandung unsur-unsur spekulasi (*gharar*);
2. asuransi mengandung riba/rente;
3. asuransi memiliki unsur eksploitasi karena pemegang polis akan kehilangan premi yang telah dibayar atau paling tidak dikurangi, apabila dia tidak dapat melanjutkan pembayaran preminya;
4. premi-premi yang telah dibayar akan diputar dalam praktik riba (kredit berbunga);
5. asuransi termasuk akad *sharfi*, artinya jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak dengan tunai (*cash dan carry*);

6. hidup mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.³

Pendapat kedua dikemukakan Abdul Wahab Khallaf Mustafa Ahmad Qarqa, guru besar hukum Islam pada fakultas syariah Universita Syria, Muhammad Yusuf Musa, guru besar hukum Islam pada Universitas Kairo Mesir, dan Abdurrahman Isa, pengarang *Al-Muamalat Al-Haditsah wa Ahkamuha*. Alasan mereka membolehkan asuransi, termasuk asuransi jiwa antara lain sebagai berikut:

1. tidak ada nash Al-Quran dan hadis yang melarang asuransi;
2. ada kesepakatan (kerelaan) kedua belah pihak;
3. saling menguntungkan kedua belah pihak;
4. mengandung kepentingan umum (*maslahah ammah*), sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan;
5. asuransi termasuk akad *mudharabah*, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and loss sharing* (PLS);
6. asuransi termasuk koperasi (*syrikah ta'awuniyah*);
7. di-*qiyas*-kan (analogi) dengan sistem pensiun, seperti taspen.

Pendapat ketiga antara lain Muhammad Abu Zahrah, guru besar hukum Islam pada Universitas Kairo Mesir. Alasan mereka membolehkan asuransi yang bersifat sosial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua, sedangkan alasan yang mengharamkan asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.

Adapun alasan mereka yang menganggap asuransi *syubhat* karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan ataupun menghalalkan asuransi. Apabila hukum

³⁾ Masyfuk Zuhdi, *Masail Diniyah Ijtima'iyah*, Haji Masagung, Jakarta, 1994, hlm. 128.

Bab 12

SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SISTEM EKONOMI ISLAM

Sistem ekonomi merupakan variabel yang sangat penting dalam mengukur kinerja perekonomian. Dalam ilmu ekonomi, sistem ekonomi merupakan konsep dasar dan fundamental untuk memahami berbagai persoalan dalam perekonomian. Ketika suatu negara dihadapkan pada pilihan untuk menentukan bentuk sistem perekonomiannya, ada dua opsi yang dapat ditempuh, yaitu memilih yang sudah ada atau membuat alternatif baru. Sistem besar yang sudah ada adalah kapitalisme dan sosialisme yang sudah banyak dikritisi oleh banyak orang. Jalan keluar sebagai alternatif perimbangan dari dua sistem tersebut juga ditawarkan, misalnya *market socialism* sebagai *mixed system*. Indonesia misalnya mengajukan sistem yang berusaha menjadi jalan tengah di antara kedua sistem tersebut, yaitu sistem ekonomi Pancasila.

Sistem ekonomi Pancasila diajukan untuk menggantikan ekonomi terpimpin yang cenderung lebih sosialis dan dinilai gagal memberi momentum dan laju pembangunan yang diharapkan dan diperlukan. Bahkan, menciptakan inflasi yang

1) Suhrowardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 90.

dahsyat, sekalipun sistem ekonomi Pancasila juga pada akhirnya kembali dipertanyakan saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila juga dinilai tidak tahan banting, dan pelaksanaan pembangunannya ikut memperparah krisis yang terjadi. Kritik lain yang ditujukan pada sistem ekonomi Pancasila adalah konsepnya yang kurang jelas, cenderung sebagai "sistem ekonomi bukan-bukan" karena memberikan pengertian yang bukan kapitalisme dan bukan etatisme. Sistem ekonomi Pancasila juga dituding sebagai kapitalisme malu-malu atau *ersatz capitalism*. Dalam istilah Yoshihara Kanio sebagai bukan kapitalisme, tetapi sangat mengagumkan kepemilikan pribadi, menganut persaingan bebas dibiarkan karena tuntutan liberalisasi, juga membiarkan korporasi meraksasa dari penumpukan modal yang dilakukan secara bersih ataupun rente. Dikatakan malu-malu atau inferior karena campur tangan pemerintah terlalu besar dan perkembangan teknologi yang dipunyai pun tidak memadai.

Konsep baru hendak dilancarkan, seperti sistem ekonomi Pancasila, hendaknya mempunyai kejelasan dalam tataran konseptualnya. Jika tidak, maka akan tenggelam dalam konsep yang telah ada. Nasib yang sama juga akan dialami oleh sistem ekonomi kerakyatan yang didengungkan akhir-akhir ini. Jika konsepnya tidak jelas, akan tenggelam – paling tidak – ke arah sosialisme. Hal yang terjadi hanyalah perbedaan istilah, sedangkan substansinya sama. Arief Budiman menyebutkan bahwa faktor historis-aspiratif dan faktor filosofi dasar manusia yang dilupakan oleh konsep baru yang diajukan sebagai alternatif sistem ekonomi Indonesia tersebut.

Dalam bab ini akan diungkap kembali konsep-konsep klasik dari Saint Thomas Aquinas, Max Weber, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyah, dan beberapa pemikir lain tanpa mengesampingkan pemikir kontemporer sekaligus para futuris. Schumpeter, pemahaman masa kini tidak dapat dilakukan tanpa memahami masa lalu. Bab ini diawali dengan membahas pengertian dasar

sistem ekonomi untuk memberi pemahaman yang lebih baik pada pembahasan selanjutnya. Berikutnya adalah catatan tentang normativisme dalam sistem ekonomi yang menjadi penting karena terkait dengan kapitalisme religius yang diajukan. Selanjutnya, *towards understanding of religious capitalism*, menuju pemahaman kapitalisme religius, akan tersusun dari pemahaman faktor-faktor yang menyusunnya. Berturut-turut kemudian adalah argumentasi atas pertanyaan "mengapa kapitalisme religius?" dengan melihat faktor filosofis, faktor historis-aspiratif, dan faktor yang bisa disebut futuristik. Pembahasan dalam bab ini hanya merupakan gambaran untuk dapat memahami lebih baik tentang perangkat perekonomian antara sistem konvensional dan sistem islami.

A. Pengertian Sistem Ekonomi

Fredric Pryor memberikan catatan, *"The Concept of an economic system is almost impossible to define exactly."* Oleh karena itu, konsep sistem ekonomi bersifat dinamis, variabel yang dijelaskannya semakin kompleks dan tidak dapat didefinisikan dengan tepat. Sekalipun demikian, beberapa pengertian mendasar sebagai ciri umum tetap diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang jelas. Pemahaman yang jelas berawal dari definisi.

Sistem ekonomi dapat dipandang sebagai mekanisme yang digunakan dalam melakukan aktivitas ekonomi dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Morris Bernstein (1994) menjelaskan bahwa sistem ekonomi adalah seperangkat kesepakatan masyarakat dalam menentukan sesuatu yang diproduksi, cara memproduksinya, termasuk institusi-instrumen yang digunakan dan pola alokasi sumber daya; dan pemberlakuan kepemilikan pribadi dan distribusinya. Hal senada disampaikan oleh Paul R. Gregory dan Robert C. Stuart bahwa, *"Economic system is a set of mechanism and institutions for decision making and for the implementation of decisions concerning production, income, and*

consumption within a given geographic area" (Stuart dan Gregory, *Comparative Economic System*, hlm. 16).

Sistem ekonomi (ES) adalah multidimensional. Fungsi dari sejumlah variabel atau dinyatakan sebagai $ES = f(A_1, A_2, \dots, A_n)$. Fungsi ES dapat difokuskan dengan empat variabel, $n = 4$. Keempat variabel tersebut adalah:

1. organisasi pembuat keputusan,
2. mekanisme untuk alokasi sumber daya,
3. pengakuan hak milik (*property right*),
4. insentif yang mendorong tindakan.

Dua sistem besar, kapitalisme dan sosialisme, dikontradiksikan dengan merujuk pada variabel-variabel berikut.

1. Apakah desentralisasi atau sentralisasi?
2. Apakah *market* atau *planned*?
3. Apakah *private* atau *public*?
4. Apakah material atau moral?

Sementara *mixed system*, berusaha menjembatani kedua kutub ekstrem tersebut. Jika dilihat dari variabel-variabel model di atas, sistem ekonomi akan tampak ciri dan operasionalnya melalui institusi, yaitu sebagai penyelenggara aktivitas ekonomi, instrumen yang digunakan, yaitu fiskal, moneter, *exchange rate* untuk *social goods*, dan pola alokasi sumber daya melalui *command* atau pasar, tersentralisasi atau desentralisasi. Setidaknya, ada empat pendekatan yang digunakan untuk memahami sistem ekonomi, yaitu sebagai berikut.

1. DIM approach, yang menggunakan *decision making*, *information*, dan *motivation* sebagai penentu dalam membuat keputusan, mengkoordinasi, dan mengimplementasikan keputusan tersebut.
2. *The ownership approach* sebagai kunci pemahaman sistem ekonomi.

3. *RCP approach*, yaitu *ruler, customs, dan procedures* yang memfokuskan pada struktur institusional dari sistem.
4. *ROT approach*, yaitu *rules, decision making, dan transactions*.

Perlu diperhatikan adalah bahwa sistem ekonomi, meskipun fundamental, tidak terlepas dari variabel lain sebagai penentu kinerja perekonomian. Jika sistem ekonomi merupakan landasan idealnya maka perlu diinstitutionalisasi dan diinstrumentasikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkannya.

Faktor-faktor yang menentukan kinerja perekonomian tidak hanya sistem ekonomi. Sebagai contoh, jika menggunakan *Koopmans-montias framework*, akan tampak bahwa *economic performance* ditentukan oleh kebijakan pemerintah dan faktor lingkungannya, selain sistem ekonomi.

$$n(o) = n [f (e, s, ps)]$$

Di mana:

o = *economic outcomes*

n = *weighted by norm*

e = *enviroment factor*

ps = *government policies* atau *political economy*

Tidak jauh berbeda dengan *Koopmans-Montias framework* di atas, Stuart dan Gregory menyatakannya dengan persamaan berikut:

$$O = f (Es, Env, Pol)$$

Di mana

O = *Output*

Es = *Economic System*

Env = *Enviroment*

Pol = *Policies pursued by economic system*

Daftar Pustaka

- Abd. Al-Rasul. *Al-Mubarri Al-Iqtishadiyah Fi Al-Islam*. Multazam Dar Al-Fikr Al-Araby. t.t.
- Abd. Wahab Khalaf. *Ushul Al-Fiqh*. Al-Qahirah, Maktab Al-Dawat Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar, Al-Tabi'at At-Tsaminah. 1968.
- Abdul Rahman Al-Jabiri. *Al-Fiqhu ala Madzahibil Araba'ah*. Jilid II.
- Abdul Hamid Hakim. *Al-Bayyan*. Bukit Tinggi. 1995.
- Abu A'la Al-Maududi. *Al-Islam wa Muhdhilah Al-Iqtishad*. Alih Bahasa oleh Rifyal Ka'bah. Jakarta. 1988.
- Abu Daud As-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. Mesir: Musthafa Albab Al-Halab. t.t.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. *Minhajul Muslim*. 1976.
- A. Chatib. *Bank dalam Islam*. Jakarta. 1962.
- Ahmad Al-Hijji Al-Kurdi. *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Qawa'id Al-Kulliyah*. Damaskus: Al-Maktab Al-Islamy. 1989.
- Ahmad Isa Muhammad Assyura. *Al-Fialul Muyasar Fil Ibadah wal Muamalah*. Mesir: Al-Qahirah.
- Al-Imam Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh*. Darul Fiqri Al-Arabi.

- Ali Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, Wakaf*. 1988.
- Antonio, Syafi'i, Muhammad. *Bank Syari'ah: Wacana Ulama dan Cendikiawan*.
- Quraisy, Anwar Iqbal. *Islam and the Theory of Interest*.
- Ar-Razzy. *Tafsir Al-Kabir*. Thurun: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. t.t.
- B. Junaedi. *Islam dan Enterpreneurialisme*. Jakarta. Kalam Mulia. 1993.
- BAPEPAM. *Mengenal Fungsi dan Peranan Lembaga Penunjang Pasar Modal*. Jakarta Diambil dari Dokumentasi BAPEPAM. 1990.
- Danareksa, PT (Persero). *Pasar Modal Indonesia Pengalaman dan Tantangan*. Cet. I. Jakarta: Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi UI. 1987.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta. 1982.
- Fikri Ali. *Al-Muamalatul Madiyah wal-Adabiyah*.
- Ibnu Qayim Al-Jauziyyah. *Ath-Thuruq Al-Hukumiyah Fiy As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Kairo: Muassasah Al-Arabiyyah li Ath-Thiba'ah wa An-Nasyi. t.t.
- Ibnu Katsir. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. H. Salim Bahreisy, H. Said Bahresyi. Surabaya. 1980.
- Ibnu Rasyid. *Bidayatul Mujtahid*. Terjemah A. Hanafi.
- Imam Muslim ibn Al-Hajja. *Shohih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' At-Turas Al-Arab. 1978.
- Izzudin ibn 'Abd Al-Salam. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- KMK RI No. 859/KMK.01/1987.
- Marzuki Darusman dkk. *Menjaring Laba di Bursa Saham*. Jakarta: Multijasa Reka Kreativa. 1989.
- Masfuk Zuhdi. *Masailul Fiqh*. Jakarta. 1989.
- Muhammad Abu Zahrah. *Al-Buhus Fi Riba*. Alih Bahasa Abdullah Suhaeli. 1974.

- Muhammad Nejatullah As-Siddiqiey. *Issues in Islamic Banking*. Terjemah Asep Hikmah Suhendi. Bandung: Pustaka Salman. 1984.
- Muhammad Taufik. *Shahih Muslim Bisyarhi Annawawi*. Jilid II. Mesir.
- Muhammad Ibnu Ismail Ash-Shanary. *Subussalam*. Bandung.
- Muhammad Muslehuddin. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta. 1990.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia. 2001.
- Muslim Al-Imam. *Shahih Muslim Bisyarhi An-Nawawi*. Kairo: Al-Misriyah.
- Muchlis H.S. *Porkas Judi atau Bukan*. Panji Masyarakat. XXIII, II. No. 550.
- Musthafa Ahmad Az-Zarqa. *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Am Al-Fiqh Al-Islam fi Tsaubih al-Jadid*. Jilid I. Beirut: Dar Al-Fikr. t.t.
- Nawawi. *Al-Shahih Muslim*. Juz 10. Maktabah Misriyah. t.t.
- Pasal 613 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. t.t.
- bert Maynard. *The Work of Aristoteles* dalam Robert Maynard.
- Robert Maynard Hutchin. *The Dialogne of Plato*. Terjemahan Benjamin Jawett, dalam *Encyclopedia Britanica*. Cet. Ke-31. 1989.
- Salim A. Abas. *Dasar-dasar Asuransi*. Bandung: Tarsito. 1985.
- Sayid Sabiq. *Fiqhu Sunnah*. Lebanon. 1963.
- Sayid Qutb. *Tafsir Aayaturribaa*.
- Sayid Ali Fiqri. *Al-Muamalatul Madiyah wal Adabiyah*. Mesir.
- Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Sumitro Djojohadikusumo. *Perdagangan dan Industri dalam Pembangunan*. Jakarta: LP3ES. 1987.

- Surat Edaran Gubernur Bank Sentral, Februari 1991 tentang Jaminan Kredit.
- Syafiudin Shidik. *Hukum Islam tentang Berbagai Personalan Kontemporer*. Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara. 2004.
- Syahrir. *Analisis Bursa Efek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1995.
- Syekh Ahmad Al-Jarjawi. *Hikmatuttasyiri wa Falsafatuhu*. Mesir. 1961.
- Syekh Mahmud Saltut. *Al-Fatawa*. Kairo.
- Syekh Muhammad Abduh. *Tafsir Al-Manar*. Mesir.
- Syekh Muhammad Ali Assayis. *Tafsir Ahkam*.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillah*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1984.
- Yasso Winarno. *Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Sinar Pustaka. t.t.
- Yusuf Musa. *Al-Muamalatul Maliyah Al-Muasiran*. Mesir. 1954.
- Zakaria Ali Yusuf. *Majmu Syarh al-Muhadzab*. Vol. IX.
- Zakijudin Abdul Adhim bin Abdul Qawwi. *Attarqib wa Tarhib 3-4*. Mesir.



FIQH MUAMALAH PERBANDINGAN

Fiqh merupakan produk pemikiran ulama dalam bidang hukum Islam, yang merupakan kreasi luar biasa melalui pendekatan intelektual pada waktu dan kondisi sosial tertentu, juga merupakan faktor penentu untuk menghasilkan kreasi di bidang hukum Islam. Melalui metode perbandingan, dapat diketahui langkah-langkah metodologis yang dijadikan tolok ukur bagi ulama fiqh mengangkat persoalan sosial yang berakitan dengan hukum Islam dan dapat mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya kreasi intelektual di bidang hukum Islam sesuai dengan zamannya yang selalu mengalami perubahan.

Fiqh perbandingan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fiqh muqaranah (fiqh perbandingan). Istilah ini sering dikaitkan dengan ilmu fiqh yang menggunakan metode perbandingan dan berusaha membandingkan satu atau beberapa aspek hukum Islam. Fiqh perbandingan sering dikaitkan dengan produk pemikiran ulama mazhab ataupun ulama-ulama kontemporer.

Ada beberapa mazhab dalam hukum Islam. Di kalangan mazhab Sunni, misalnya, ada empat mazhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di samping mazhab Sunni, ada juga beberapa mazhab Syi'ah, dan yang paling terkenal adalah mazhab Ja'fari, sedangkan pada Syi'ah dua belas, yang populer adalah mazhab Syi'ah Zardiyah. Di samping mazhab di atas, terdapat mazhab Sunni yang tidak sepopuler mazhab Sunni yang empat, bahkan sebagian dari mazhab tersebut tidak berkembang lagi, seperti mazhab Al-Auzai', Ats-Tsauri, Al-Laitsi, Dzahiri, dan Ath-Thabari.

PENERBIT **PUSTAKA SETIA**



Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164
Telp. (022) 5210588 | Fax. (022) 5224105
E-mail. pustaka_seti@yahoo.com
BANDUNG 40253

www.pustakasetia.com

ISBN 978-979-076-114-8



FIQH MUAMALAH PERBANDINGAN